

TESIS

KEKUATAN KESAKSIAN KORBAN TERHADAP TINDAK
PIDANA PERSETUBUHAN DALAM KELUARGA DI
KEPOLISIAN RESOR INDRAGIRI HILIR

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Magister Ilmu Hukum (M.H.)



OLEH :

NAMA : MOHAMAD RAHMAT
NOMOR MAHASISWA : 181021042
BIDANG KAJIAN UTAMA : HUKUM PIDANA

PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU
2022

Perpustakaan Universitas Islam Riau

Dokumen ini adalah Arsip Miik :

TESIS


KEKUATAN KESAKSIAN KORBAN TERHADAP TINDAK IDANA PERSETUBHAN DALAM KELUARGA DI KEPOLISIAN RESOR INDRAGIRI HILIR

MA : MOHAMAD RAHMAT
MOR MAHASISWA : 181021042
MATA KAJIAN UTAMA : HUKUM PIDANA


Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji
Pada Tanggal 29 Maret 2022
Dan Dinyatakan Lulus

TIM PENGUJI

Ketua


Zulkarnain S. S.H., M.H.

Sekretaris


Dr. Yudi Krismen, S.H., M.H.

Anggota


Dr. Riadi Asra, S.H., M.H.

Mengetahui
Direktur Program Pascasarjana
Universitas Islam Riau


Prof. Dr. H. Yusri Munaf, S.H., M.Hum.

PERSETUJUAN TESIS

**KEKUATAN KESAKSIAN KORBAN TERHADAP TINDAK PIDANA
PERSETUBUHAN DALAM KELUARGA DI KEPOLISIAN RESOR
INDRAGIRI HILIR**

Nama : **MOHAMAD RAHMAT**

Nomor Pokok Mahasiswa : **181021042**

Bidang Kajian Utama : **Hukum Pidana**

Telah Diperiksa Dan Disetujui Oleh Dosen Pembimbing

Pembimbing I

Tanggal _____


Dr. H. Zul Akrial, S.H., M.Hum.


Pembimbing I

Tanggal _____


Dr. Zulkarnain, S.H., M.H.

Mengetahui,
Ketua Program Studi,


Dr. Surizli Febrianto, S.H., M.H



BERITA ACARA BIMBINGAN TESIS

Nama : **MOHAMAD RAIMAT**

Nomor Pokok Mahasiswa : 181021042



Program Studi : Ilmu Hukum

Judul Tesis : Kekuatan kesaksian Korban Terhadap Tindak Pidana Persetubuhan Dalam Keluarga Di Kepolisian Resor Indragiri Hilir

Pembimbing Tesis I : Dr. H. Zul Akrial, S.H., M.Hum.


Pembimbing Tesis II : Dr. Zulkarnain, S.H., M.H.

| NO. | TANGGAL | PEMBIMBING | | KETERANGAN | PARAF |
|-----|------------|------------|----|---|-------|
| | | I | II | | |
| 1 | 10/01/2022 | | √ | Fokus kajian penulisan, sehingga antar paragraf saling berkaitan | |
| 2 | 15/01/2022 | | √ | BABI III revisi analisa dari keterangan hasil penelitian | |
| 3 | 20/01/2022 | | √ | Antara kutipan Perundang-undangan dengan analisa penjelasan Para Ahli disesuaikan | |
| 4 | 23/01/2022 | | √ | Perbaiki EYD dan kata imbuhan tidak pada awal kalimat | |
| 5 | 26/01/2022 | | √ | Setiap awal kalimat paragraf, jangan menggunakan kata imbuhan | |
| 6 | 28/01/2022 | | √ | Pembuatan abstrak sesuaikan dengan penelitian atau BAB IV | |
| 7 | 16/03/2022 | | √ | Acc dapat dilanjutkan ke Pembimbing I | |
| 8 | 17/03/2022 | √ | | Perbaiki Analisa pembahasan hasil penelitian | |
| 9 | 18/03/2021 | √ | | Sesuaikan antara fakta hukum yang ditemukan dalam penelitian dengan analisa kasus | |
| 10 | 20/03/2022 | √ | | Sesuaikan kembali antara BAB I, III dan BAB IV | |

| | | | | | |
|----|------------|---|--|---|---|
| 11 | 21/03/2022 | √ | | Perbaiki BAB III sesuai koreksian dan spesifikasikan lagi |  |
| 12 | 22/03/2022 | √ | | ACC untuk dilanjutkan proses ujian OC |  |

Pekanbaru, Januari 2022
 Direktur Pascasarjana Universitas Islam
 Riau





Prof. Dr. H. Yusri Munaf, S.H., M.Hum
 NIP. 195408081987011002

Perpustakaan Universitas Islam Riau

Dokumen ini adalah Arsip Miik :



PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU

Jalan KH. Nasution No. 113 Gedung B Pascasarjana Universitas Islam Riau
Marpoyan Damai, Pekanbaru, Riau

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

Nomor: 097/A-UIR/5-PPS/2022

Program Pascasarjana Universitas Islam Riau menerangkan:

Nama : **MOHAMAD RAHMAT**
NPM : **181021042**
Program Studi : **Ilmu Hukum**

telah melalui proses pemeriksaan kemiripan karya ilmiah (tesis) menggunakan aplikasi Turnitin pada tanggal 21 Maret 2022 dan dinyatakan memenuhi syarat batas maksimal tingkat kemiripan tidak melebihi 30 % (tiga puluh persen).

Sehingga surat keterangan bebas plagiat ini dibuat sesuai dengan keadaan sebenarnya, dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui
Ketua Prodi. Magister Ilmu Hukum

Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H

Pekanbaru, 21 Maret 2022
Staf Pemeriksa

Meini Giva Putri, S.Pd.

lampiran :

- Turnitin Originality Report
- Arsip *meinigiva*

Turnitin Originality Report

Processed on: 21-Mar-2022 15:57 WIB
ID: 178906048
Word Count: 14115
Submitted: 1

| Similarity Index | Similarity by Source | |
|------------------|----------------------|-----|
| 19% | Internet Sources | 11% |
| | Publications | 3% |
| | Student Papers | 5% |

KEKUATAN KESAKSIAN KORBAN TERHADAP TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN DALAM KELUARGA DI KEPOLISIAN RESOR INDRAGIRI HILIR By **Mohamad Rahmat**

5% match (Internet from 09-Nov-2018)
<http://ejournals.unm.ac.id/39552/3/BAB%20II.pdf>

3% match (Internet from 21-Mar-2021)
<http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/18955/130200492.pdf?sAllowed=y&sequence=1>

1% match (Internet from 02-Dec-2021)
<http://repository.unbari.ac.id/619/1/Ria%20Rachmawati%20B.16031061%20MH.pdf>

1% match (Internet from 07-Dec-2021)
<https://jurnal.pancabudi.ac.id/index.php/jurnalpancaba/article/download/1324/1192/>

1% match (student papers from 14-Jul-2021)
Submitted to Universitas Bung Hatta on 2021-07-14

1% match (student papers from 06-Aug-2021)
Submitted to Universitas Bung Hatta on 2021-08-06

1% match (Internet from 22-Sep-2020)
http://repository.uib.ac.id/11642/5/07_BAB_II.pdf

1% match (Internet from 26-Mar-2019)
<http://repository.unpas.ac.id/27337/4/10,%20BAB%202.pdf>

1% match (Internet from 03-Jun-2021)
http://repository.unisma.ac.id/bitstream/handle/123456789/39/TERPISAH_S2_KENOTARIATAN_Juliatris%20Dun%20Jannah_21502022013.pdf?sAllowed=y&sequence=1

1% match (student papers from 04-Feb-2022)
Submitted to Universitas Borneo Tarakan on 2022-02-04

1% match (Internet from 11-Dec-2021)
https://ejournal.unisri.ac.id/index.php/Dinamika_Hukum/article/download/4270/3380

1% match (student papers from 09-Mar-2018)
Submitted to Universitas Islam Indonesia on 2018-03-09

1% match (Internet from 07-Mar-2021)
<http://repository.unmsu.ac.id/bitstream/123456789/1735/1/TESES%20ACUS%20KRISTONO.pdf>

1% match (Internet from 01-Apr-2020)
<https://www.scribd.com/document/375332240/7-BAB-II>

1% match (Internet from 02-Jul-2020)
<http://digilib.unila.ac.id/62731/3/5KRIPSI%20ANPA%20BAB%20RUMAHASAH.pdf>

1% match (Internet from 13-Mar-2022)
<http://Repository.Unej.Ac.Id/bitstream/handle/123456789/90335/Ananta%20Yudhistira-130710101034%20a.pdf?sAllowed=y&sequence=1>

TESIS KEKUATAN KESAKSIAN KORBAN TERHADAP TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN DALAM KELUARGA DI KEPOLISIAN RESOR INDRAGIRI HILIR Dilaksanakan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum (MH) Pada Program Pascasarjana Universitas Islam Riau Oleh : NAMA : MOHAMAD RAHMAT NOMOR MAHASISWA : 181021042 BIDANG KAJIAN UTAMA : HUKUM PIDANA PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU PEKANBARU 2022 BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Peraturan acara pidana mempunyai maksud untuk mencari dan memperoleh atau sekiranya tidak bergerak menuju kebenaran materil, khususnya realitas total dari suatu perkara penjahat dengan menerapkan pengaturan peraturan sistem pidana secara sungguh-sungguh dan tepat, bertekad untuk mencari siapa pelakunya. dapat dituduh melakukan pelanggaran, peraturan, dan kemudian menyebutkan penilaian dan pilihan dari pengadilan untuk memutuskan apakah terbukti telah diajukan suatu perbuatan melanggar hukum dan apakah orang yang dikedam dapat dituntut. Menemukan dan memperoleh atau bila tidak ada hal lain yang mengarah pada kebenaran materil diterapkan pada pendahuluan perkara pidana di pengadilan, khususnya pada tahap pembuktian yang merupakan tahap penting dalam interaksi penilaian di pengadilan mengingat pada tahap ini hal itu cenderung diselesaikan terlepas dari apakah tersangka benar-benar bertanggung jawab. Verifikasi dilakukan dengan memperoleh bukti yang tidak diatur oleh peraturan untuk membantu pejabat yang ditunjuk dalam menetapkan suatu pilihan. Regulasi sebagai ide, pemikiran, dan standar sosial yang secara intrinsik dibawa sejak lahir adalah kecemerlangan kerangka nilai yang hidup di hati individu. Hukum bergantung pada basis sosial dimana ia berkembang, berlaku dan menciptakan, hukum bukanlah standar yang lepas dari harga diri, keuntungan atau kerugian hanya bergantung pada manusia pelaksana atau individu yang menerapkannya. Penegakan dalam hukum acara pidana dicirikan sebagai suatu pekerjaan untuk mendapatkan data melalui pembuktian yang tiada henti untuk memperoleh suatu pemidanaan terlepas dari apakah perbuatan melanggar hukum yang dipersalahkan telah didakwakan dan dapat melihat apakah tersangka telah melakukan suatu kesalahan atau tidak. Realitas yang dicari melalui pembuktian ini adalah kebenaran yuridis dan tidak langsung dengan alasan bahwa kebenaran hakiki sulit untuk dilacak. Pada tahap ini, juri diharapkan untuk memeriksa dan menilai konsekuensi dari pembuktian dengan menggunakan bukti yang sah sebelum menyimpulkan terlepas dari apakah penggugat bersalah atas suatu kesalahan. Jalannya pembuktian dalam suatu perbuatan melanggar hukum diarahkan dalam Pasal 183-189 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Dalam mendemonstrasikan suatu kasus

Dokumen ini adalah Arsip Milik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU
NOMOR : 201/KPTS/PPS-UIR/2021

TENTANG
PENUNJUKAN PEMBIMBING PENULISAN TESIS MAHASISWA
PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM PPS UIR

DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU

1. Bahwa penulisan tesis merupakan tugas akhir dan salah satu syarat bagi mahasiswa dalam menyelesaikan studinya pada Program Magister (S2) Ilmu Hukum PPS – UIR.
2. Bahwa dalam upaya meningkatkan mutu penulisan dan penyelesaian tesis, perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan kepada mahasiswa tersebut.
3. Bahwa nama – nama dosen yang ditetapk sebagai pembimbing dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan mempunyai kewenangan akademik dalam melakukan bimbingan yang ditetapk dengan Surat Keputusan Direktur Program Pascasarjana Universitas Islam Riau.

1. Undang – Undang Nomor : 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 37 Tahun 2009 Tentang Dosen
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 66 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 63 Tahun 2009 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
7. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2016
8. Peraturan Universitas Islam Riau Nomor : 001 Tahun 2018 Tentang Ketentuan Akademik Bidang Pendidikan Universitas Islam Riau

MEMUTUSKAN

1. Menunjuk


| No. | Nama | Jabatan Fungsional | Bertugas Sebagai |
|-----|-----------------------------|--------------------|------------------|
| 1. | Dr. Zul Akrial, S.H., M.Hum | Lektor Kepala | Pembimbing I |
| 2. | Dr. Zukarnain S, SH., MH | Lektor | Pembimbing II |

Untuk Penulisan Tesis Mahasiswa :

Nama : MOHAMMAD RAHMAT
NPM : 181021042
Program Studi / BKU : Ilmu Hukum / Hukum Pidana
Judul Proposal Tesis : "KEKUATAN KESAKSIAN KORBAN TERHADAP TINDAK PIDANA PERSETUBAHAN
DALAM KELUARGA DI KEPOLISIAN RESOR INDRAGIRI HILIR"

2. Tugas – tugas pembimbing adalah memberikan bimbingan kepada mahasiswa Program Magister (S2) Ilmu Hukum dalam penulisan tesis.
 3. Dalam pelaksanaan bimbingan supaya diperhatikan usul dan saran dari forum seminar proposal dan ketentuan penulisan tesis sesuai dengan Buku Pedoman Program Magister (S2) Ilmu Hukum.
 4. Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Islam Riau.
 5. Dengan terbitnya surat keputusan ini maka segala sesuatu yang berhubungan dengan ketentuan di atas dinyatakan tidak berlaku lagi.
 6. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.
- KUTIPAN** : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan diindahkan.

DITETAPKAN DI : PEKANBARU
PADA TANGGAL : 22 Maret 2021

Direktur, 

Prof. Dr. H. Yusri Munaf, S.H., M.Hum
NIP. 195408081987011002

Disampaikan kepada :
Universitas Islam Riau di Pekanbaru
Program Magister (S2) Ilmu Hukum PPS UIR di Pekanbaru

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **MOHAMAD RAHMAT**
Nomor Pokok Mahasiswa : 181021042
Program Studi : Ilmu Hukum
Tempat/ Tanggal Lahir : Moro, 17 Desember 1983
Alamat Rumah : Jl. Tg. Periok Lt. Tg/ Pasir Kelurahan Pekan
Arba Kecamatan Tembilahan Kabupaten
Indragiri Hilir-Riau
Judul Tesis : Kekuatan Kesaksian Korban Terhadap Tindak
Pidana Persetubuhan Dalam Keluarga Di
Kepolisian Resor Indragiri Hilir.

Dengan ini menyatakan bahwa tesis ini merupakan hasil karya saya sendiri dan tidak dibuatkan oleh orang lain serta sepengetahuan saya tesis ini belum pernah ditulis oleh orang lain. Untuk itu bila dikemudian hari tesis ini terbukti merupakan hasil karya orang lain, atau hasil mencontek tesis/ karya ilmiah orang lain (*plagiat*), maka gelar Magister Hukum (MH) yang telah saya peroleh bersedia untuk dibatalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan **sesungguhnya** tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, Maret 2022
Yang Menyatakan,

MOHAMAD RAHMAT

TESIS

**KEKUATAN KESAKSIAN KORBAN TERHADAP TINDAK
PIDANA PERSETUBUHAN DALAM KELUARGA DI
KEPOLISIAN RESOR INDRAGIRI HILIR**

*Dilaksanakan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum (MH)
Pada Program Pascasarjana Universitas Islam Riau*



Oleh :

NAMA : MOHAMAD RAHMAT
NOMOR MAHASISWA : 181021042
BIDANG KAJIAN UTAMA : HUKUM PIDANA

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU
2022**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Peraturan acara pidana mempunyai maksud untuk mencari dan memperoleh atau sekiranya tidak bergerak menuju kebenaran materiil, khususnya realitas total dari suatu perkara penjahat dengan menerapkan pengaturan peraturan sistem pidana secara sungguh-sungguh dan tepat, bertekad untuk mencari siapa pelakunya. dapat dituduh melakukan pelanggaran. peraturan, dan kemudian menyebutkan penilaian dan pilihan dari pengadilan untuk memutuskan apakah terbukti telah diajukan suatu perbuatan melanggar hukum dan apakah orang yang dikecam dapat dituntut.

Menemukan dan memperoleh atau bila tidak ada hal lain yang mengarah pada kebenaran materiil diterapkan pada pendahuluan perkara pidana di pengadilan, khususnya pada tahap pembuktian yang merupakan tahap penting dalam interaksi penilaian di pengadilan mengingat pada tahap ini hal itu cenderung diselesaikan terlepas dari apakah tersangka benar-benar bertanggung jawab. Verifikasi dilakukan dengan memperoleh bukti yang tidak diatur oleh peraturan untuk membantu pejabat yang ditunjuk dalam menetapkan suatu pilihan.

Regulasi sebagai ide, pemikiran, dan standar sosial yang secara intrinsik dibawa sejak lahir adalah kecemerlangan kerangka nilai yang hidup di hati individu. Hukum bergantung pada basis sosial dimana ia berkembang, berlaku dan

menciptakan, hukum bukanlah standar yang lepas dari harga diri, keuntungan atau kerugian hanya bergantung pada manusia pelaksana atau individu yang menerapkannya.

Penegasan dalam hukum acara pidana dicirikan sebagai suatu pekerjaan untuk mendapatkan data melalui pembuktian yang tiada henti untuk memperoleh suatu pemidanaan terlepas dari apakah perbuatan pelanggar hukum yang dipersalahkan telah didakwakan dan dapat melihat apakah tersangka telah melakukan suatu kesalahan atau tidak. Realitas yang dicari melalui pembuktian ini adalah kebenaran yuridis dan tidak langsung dengan alasan bahwa kebenaran hakiki sulit untuk dilacak. Pada tahap ini, juri diharapkan untuk memeriksa dan menilai konsekuensi dari pembuktian dengan menggunakan bukti yang sah sebelum menyimpulkan terlepas dari apakah penggugat bersalah atas suatu kesalahan. Jalannya pembuktian dalam suatu perbuatan pelanggar hukum diarahkan dalam Pasal 183-189 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Dalam mendemonstrasikan suatu kasus pelanggar hukum, tidak sepenuhnya terpaku dengan adanya alat bukti. Tentang sahnya masih mengudara menurut Pasal 184 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), disebutkan sebagai berikut:

(1) Konfirmasi substansial adalah:

Sebuah. pernyataan saksi;

B. Deklarasi induk;

C. Surat;

D. Panduan;

e. Pernyataan penggugat.

(2) Hal-hal yang pada umumnya diketahui tidak harus ditunjukkan.

Dalam melihat perkara pidana di tingkat pendahuluan diharapkan dapat menggunakan sekurang-kurangnya dua alat bukti, salah satu penegasan yang dapat digunakan selama menganalisis perkara pidana di pengadilan adalah pernyataan pengamat. Pernyataan saksi adalah alat bukti utama. Pada dasarnya, semua orang bisa menjadi pengamat, beberapa pengecualian untuk menjadi pengamat, antara lain:

1. Keluarga sedarah atau perkawinan secara tertib sampai dengan pemeriksaan silang yang lengkap terhadap termohon atau yang sama-sama berperkara;

2. Kerabat dari yang digugat atau dipersalahkan secara bersama-sama, sanak saudara ibu atau saudara pengganti bapak, ditambah orang-orang yang terikat perkawinan, dan keturunan dari anggota-anggota keluarga yang berperkara sampai dengan pemeriksaan silang yang menyeluruh;

3. Pasangan atau istri dari tergugat, meskipun mereka berpisah atau berperkara bersama.

Pembuktian terbatas yang tidak diatur dalam Pasal 184 KUHAP, berupa keterangan-keterangan pengamat khusus, artikulasi induk, surat-surat, petunjuk-petunjuk, dan keterangan-keterangan dari pihak yang berperkara. Dilihat dari rencana artikulasi saksi, dapat dikatakan bahwa keterangan saksi sangat penting bukan hanya karena tingkat kebenarannya dan diajukan dalam permintaan utama

pembuktian lain, tetapi juga karena pernyataan saksi diberikan oleh orang-orang sehingga keterangan saksi diperlukan terkait dengan apa yang dilihat, didengar, dan juga dialami sendiri.

Kehadiran seorang pengamat adalah untuk memberikan data yang berhubungan dengan kasus yang sedang dianalisis, untuk memberikan pernyataan sesuai dengan apa yang telah dilihat, didengar, atau benar-benar ditemui suatu tindakan penjahat yang sedang diperiksa selama interaksi kasus. Seorang pengamat harus memberikan data yang asli, namun hukum yang sebenarnya benar-benar menyerahkan pelaksanaannya kepada keakraban etis dengan pengamat yang bersangkutan.

Soal kekuatan pembuktian pengamat korban selama proses penilaian perkara harus dipenuhi agar keterangan pengamat dapat dianggap sah sebagai alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian, antara lain: bahwa sebelum memberikan pernyataan, pengamat harus terlebih dahulu membuat sumpah atau jaminan sebagaimana diatur dalam Pasal 160 (3) KUHAP, dalam Pasal 171 huruf an KUHAP bahwa:

Seorang anak muda yang melihat, mendengar atau menemukan sendiri tindakan penjahat dapat menegaskan sebagai pengamat tanpa membuat sumpah di awal.

Sebagaimana diindikasikan oleh KUHAP, artikulasi saksi tidak memiliki nilai sebagai alat bukti yang sah, namun pernyataannya harus digunakan sebagai pembantu sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 171 KUHAP. Salah satu

pernyataan korban perzinahan dalam keluarga di Wilayah Hukum Polres Indragiri Hilir dengan data bermula ketika dugaan meyakinkan pemerhati korban untuk melakukan hubungan seks. Tersangka bersumpah untuk menikahi pengamat korban dengan asumsi dia hamil. Atas pengaruh tersangka, pengamat korban dapat melakukan hubungan seksual dengan tersangka. Penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul “**Kekuatan Kesaksian Korban Terhadap Tindak Pidana Persetubuhan Dalam Keluarga Di Kepolisian Resor Indragiri Hilir.**”

B. Masalah Pokok

1. Bagaimana kekuatan kesaksian korban terhadap tindak pidana persetubuhan dalam keluarga Di Kepolisian Resor Indragiri Hilir ?
2. Apa hambatan dan kendala kekuatan kesaksian korban terhadap tindak pidana persetubuhan dalam keluarga Di Kepolisian Resor Indragiri Hilir ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Dalam penelitian yang akan dilakukan memiliki tujuan sebagai dasar mencari pembenaran pada permasalahan hukum, yaitu :

1. Untuk mengetahui kekuatan kesaksian korban terhadap tindak pidana persetubuhan dalam keluarga Di Kepolisian Resor Indragiri Hilir.
2. Untuk mengetahui hambatan dan kendala kekuatan kesaksian korban terhadap tindak pidana persetubuhan dalam keluarga Di Kepolisian Resor Indragiri Hilir.

Manfaat atau kegunaan penelitian yang hendak dicapai dalam suatu penelitian secara umum dan spesifik dapat dibedakan dari 2 (dua) sisi, yaitu dari

sisi teoritis (keilmuan) dan dari sisi praktis (guna laksana). Adapun manfaat atau kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

1. Secara teoritis (keilmuan), diharapkan dapat menambah atau mengembangkan konsep dan teori keilmuan dalam lapangan hukum pidana, khususnya terkait dengan kekuatan kesaksian korban terhadap tindak pidana persetubuhan dalam keluarga.
2. Secara praktis (guna laksana), diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran atau masukan konstruktif, khususnya untuk menerapkan upaya atas hambatan dan kendala pada kekuatan kesaksian korban terhadap tindak pidana persetubuhan dalam keluarga.

D. Kerangka Teori

1. Teori Sistem Peradilan Pidana

Kerangka penegakan hukum dalam KUHAP adalah sebagai kerangka penegakan hukum yang berbadan hukum. Kerangka kerja ini tergantung pada pedoman pemisahan yang berguna antara polisi sesuai dengan kekuasaan yang diizinkan oleh peraturan.

Kerangka penegakan hukum di Indonesia tidak hanya diatur dalam sebuah kitab peraturan dan pedoman dalam KUHAP tetapi dalam berbagai peraturan dan pedoman yang berkaitan dengan kerangka penegakan hukum.

Romli Atmasasmita mencirikan kerangka penegakan hukum sebagai istilah yang menunjukkan komponen yang berfungsi dalam penangkalan pelanggaran dengan menggunakan pendekatan kerangka dasar. Sebagai kerangka penegakan

hukum, terdapat tiga metodologi, yaitu metodologi regularizing, otoritatif dan sosial.

Pendekatan regularisasi melihat empat petugas polisi (polisi, pemeriksa, pengadilan, dan organisasi perbaikan) sebagai pelaksana pembentukan peraturan dan pedoman material sehingga empat majelis mekanis merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kerangka persyaratan hukum secara eksklusif. Metodologi manajerial memandang keempat polisi sebagai suatu kesatuan administrasi yang memiliki instrumen yang berfungsi, baik hubungan level maupun vertikal sesuai dengan desain otoritatif yang berlaku di dalam asosiasi, kerangka yang digunakan adalah kerangka regulasi, sedangkan metodologi sosial memandang keempat polisi sebagai salah satu ciri asosiasi, yang tidak dapat dipisahkan dari suatu kerangka sosial dengan tujuan agar daerah secara keseluruhan bertanggung jawab atas pencapaian dan kekecewaan dari empat persyaratan peraturan otoritas dalam menyelesaikan kewajibannya, kerangka yang digunakan adalah kerangka sosial.

Mardjono memberikan batasan bahwa yang dimaksud dengan kerangka penegakan hukum adalah kerangka pengendalian perbuatan melawan hukum yang terdiri dari yayasan kepolisian, penyidik, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan. Mardjono berpendapat, ada empat bagian dalam kerangka penegakan hukum (polisi, pemeriksa, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan) yang diandalkan untuk bekerja sama dan dapat membentuk kerangka penegakan hukum yang terpadu. Muladi menekankan pentingnya kerangka penegakan hukum yang terkoordinasi adalah sinkronisasi atau keselarasan yang dapat dikenali dalam:

Sebuah. Sinkronisasi primer (underlying sinkronisasi) adalah sinkronisasi dan keakraban dalam sistem hubungan antar organisasi otorisasi regulasi.

B. Sinkronisasi signifikan adalah (sinkronisasi signifikan) khususnya paralelisme vertikal dan datar dan keramahan yang sesuai dengan regulasi positif.

C. Sinkronisasi sosial (socialsynchronization) adalah keselarasan dan keserasian dalam menghayati cara pandang, mentalitas, dan metode nalar yang melandasi upaya umum kerangka penegakan hukum.

Kerangka pendekatan dalam penegakan hukum adalah:

Sebuah. Penekanannya adalah pada koordinasi dan sinkronisasi bagian penegakan hukum (polisi, pemeriksa, pengadilan dan yayasan restoratif).

B. Pengelolaan dan pengendalian penggunaan kekuatan oleh bagian penegak hukum.

C. Kelangsungan kerangka antisipasi pelanggaran adalah prioritas yang lebih tinggi daripada produktivitas tujuan kasus.

D. Pemanfaatan regulasi sebagai instrumen untuk membentengi penyelenggaraan pemerataan.

Penegakan hukum sebagai kerangka kerja memiliki banyak konstruksi atau subsistem yang harus bekerja dengan cara yang baik, terencana dan integratif untuk mencapai kecakapan dan kecukupan terbesar. Antar subsistem apabila tidak dapat bekerja secara terus menerus maka akan menimbulkan kerugian yang dapat dinilai, antara lain:

Sebuah. Kesulitan dalam menilai sendiri pencapaian atau kekecewaan setiap organisasi, sebanding dengan kewajiban bersama mereka;

B. Kesulitan dalam menangani masalah prinsip setiap organisasi sebagai subsistem dari kerangka penegakan hukum;

C. Kewajiban setiap organisasi secara teratur kurang dipartisi, dengan tujuan agar setiap kantor tidak terlalu mempertimbangkan kelangsungan hidup sistem penegakan hukum secara umum.

Kerangka penegakan hukum meminta hubungan yang sesuai antara subsistem manajerial dalam pelaksanaan kerangka penegakan hukum yang tergabung. Logikanya, persoalan organisasi hukum dalam kerangka penegakan hukum merupakan variabel yang sangat besar dalam standar persyaratan dan pemerataan regulasi melalui subsistem kerangka penegakan hukum yang terkoordinasi.

Dalam hal persoalan organisasi hukum kurang baik dalam ide dan pelaksanaannya, maka tujuan yang ingin dicapai dengan adanya suatu kerangka penegakan hukum yang berbadan hukum tidak dapat dipahami dan yang terjadi adalah sebaliknya, khususnya kekecewaan terhadap standar dan aturan yang sah yang menyusun premis sistem standarisasi kerangka penegakan hukum yang terkoordinasi. . Kerangka penegakan hukum umumnya memiliki hasil dan saran sebagai berikut:

Sebuah. Semua subsistem akan terkait dengan alasan bahwa item (hasil) dari suatu subsistem adalah informasi (kontribusi) untuk subsistem yang berbeda;

B. Pendekatan kerangka kerja memberdayakan konferensi dan kolaborasi antar lembaga yang dengan demikian akan memperluas upaya untuk mendorong prosedur untuk keseluruhan kerangka kerja;

C. Strategi yang dipilih dan dijalankan oleh suatu subsistem akan mempengaruhi subsistem lainnya.¹¹

Ketergantungan antar subsistem dalam kerangka penegakan hukum secara konsekuen akan menjadikan kerangka penegakan hukum sebagai kerangka kerja yang dikoordinasikan menjadi suatu kerangka dengan tujuan yang sama. Kerangka hukum memiliki alasan yang signifikan, khususnya untuk melindungi masyarakat umum dan melaksanakan hukum.

2. Teori Negara Hukum

Hukum dan ketertiban ditegakkan dalam hukum dan ketertiban, yang pada dasarnya memiliki aturan bahwa kekuasaan yang paling tinggi dalam suatu negara tergantung pada peraturan. Hukum dan ketertiban merupakan substansi esensial dari kesepakatan bersama dari setiap hukum dan ketertiban. Perjanjian tersebut berisi komitmen kepada hukum (negara) untuk mengikuti, menyetujui dan membinanya sehubungan dengan pergantian peristiwa yang sah.

Kemungkinan hukum dan ketertiban sudah sangat tua, jauh lebih mapan dari masa ilmu kenegaraan itu sendiri, pemikiran tersebut merupakan pemikiran maju yang multi sudut pandang dan asli 100% dari waktu ke waktu. Dengan asumsi bahwa Anda melihat latar belakang sejarah perkembangan pemikiran filosofis tentang hukum dan ketertiban, itu dimulai pada 1800 SM. Kemajuannya terjadi

sekitar abad XIX hingga abad XX. Menurut Jimly Ashiddiqie, kemungkinan terciptanya hukum dan ketertiban dari kebiasaan Yunani kuno.

Arti penting hukum dan ketertiban pada dasarnya didirikan pada gagasan dan hipotesis hukum dan ketertiban yang pada tingkat dasar menyatakan bahwa kekuasaan yang paling penting dalam suatu negara adalah peraturan, dengan demikian semua perlengkapan negara, apapun namanya, termasuk penduduk, harus tunduk dan patuhi dan pertahankan hukum apa pun.

Menurut Krabe, negara sebagai pembuat dan penguasa regulasi dalam keseluruhan pelaksanaannya harus mematuhi regulasi terkait. Dalam pengertian ini hukum mengatur negara. Mengingat pemahaman hukum yang bersumber dari perhatian hukum terhadap individu, hukum memiliki kekuasaan yang tidak berhubungan dengan individu.

Seperti yang ditunjukkan oleh Aristoteles, kondisi regulasi adalah ekspresi yang dibebaskan dari hukum yang berlaku untuk semua orang yang menjamin keadilan bagi penghuninya. Menurutnya, pemerataan merupakan syarat tercapainya kehidupan yang ceria bagi penduduk suatu negara. Bagi Aristoteles, penguasa dalam negara tentu saja bukanlah orang yang sejati, melainkan pikiran yang sederhana, sedangkan penguasa sejati hanyalah pemegang regulasi dan keseimbangan.

Sebagaimana ditunjukkan oleh Utrecht, standar hukum dan ketertiban tercipta seiring dengan kemajuan masyarakat dan negara. Utrecht mengenal dua macam hukum dan ketertiban, khususnya hukum dan ketertiban yang tepat atau

hukum dan ketertiban tradisional dan hukum dan ketertiban dalam arti materiil atau kondisi peraturan yang mutakhir.

Perbedaan antara kedua model hukum dan ketertiban tersebut terletak pada penugasan ekspres, yaitu tugas negara untuk melengkapi peraturan dan pedoman untuk melakukan permintaan atau disebut juga negara jaga malam (*nachtwackerstaats*). Penugasan negara tidak hanya sebatas untuk mengendalikan segala sesuatunya, tetapi juga kehadiran negara adalah untuk melaksanakan bantuan pemerintah individu untuk mewujudkan pemerataan (*government assistance state*). Kapasitas negara dari segi material menjadikan hal yang utama bagi sebuah negara untuk bertindak sebagai pekerja daerah (*public help*), untuk menggarap bantuan pemerintah daerah.

Negara bantuan pemerintah adalah alasan untuk posisi dan kapasitas otoritas publik (*bestuurfunctie*) di negara-negara saat ini. Negara bantuan pemerintah adalah kebalikan langsung dari gagasan negara yang sah formal (*gaya lama*), yang tergantung pada kemungkinan melakukan manajemen yang keras dari para koordinator kekuasaan negara.

Menurut Anthony Giddens, komponen negara yang demikian menyebabkan negara bersifat *intervensionis*, artinya negara akan senantiasa mengambil bagian dalam setiap perkembangan dan langkah masyarakat dengan alasan mengusahakan bantuan pemerintah secara menyeluruh. Tugas negara ternyata sangat luas dan sampai pada setiap bagian kehidupan individu di segala bidang mulai dari sosial-sosial, politik, ketat, inovasi, penjagaan dan keamanan, terlepas dari apakah penting untuk masuk ke dalam kehidupan pribadi. penghuninya

(misalnya mengarahkan perkawinan, agama, dll). Penyimpangan penyalahgunaan kekuasaan sebenarnya memerlukan standar yang mendasar dalam pelaksanaan suatu kondisi regulasi yang mutakhir, sedangkan komponen utama dalam suatu kondisi regulasi, khususnya bantuan pemerintah, meliputi:

- a. Jaminan kebebasan dasar;
- b. Pembagian/pembagian kekuatan;
- c. Legalitas Pemerintah;
- d. Pengadilan Tata Usaha Negara yang otonom dan tidak berprasangka; dan
- e. Pengakuan atas bantuan pemerintah secara keseluruhan terhadap warga.

Pemerintahan Indonesia diarahkan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat, melalui penyelenggaraan kepentingan umum (*social service atau public service*). Dalam rangka mewujudkan tujuan negara tersebut, pemerintah dituntut untuk melakukan berbagai macam fungsi dan tugas, yang pada umumnya terdiri dari tugas mengatur dan tugas mengurus, yang muaranya adalah perwujudan kesejahteraan seluruh masyarakat.

Menurut Maria Farida, prinsip negara hukum Indonesia adalah negara hukum pengurus (*Verzorgingstaat*). Apabila dicermati secara sungguh-sungguh negara hukum ini sangat mendekati konsep Negara hukum kesejahteraan (*welfarestaat*), dapat dipahami melalui pembukaan Undang-undang Dasar 1945, khususnya pada alinea IV, yang selanjutnya dirumuskan :¹

“... negara melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan

¹ Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang-undangan (Dasar-Dasar dan Pembentukannya)*, Kanisius, Jakarta, 1998. hlm. 1.

bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial ...”

3. Teori Kebijakan Kriminal

Seperti yang dikemukakan oleh Barda Nawawi Arief, strategi kriminalisasi adalah suatu pendekatan dalam memutuskan suatu demonstrasi yang semula bukan perbuatan salah (tidak dinafikan) menjadi suatu perbuatan bajingan (perbuatan pelanggar hukum). Secara umum, strategi kriminalisasi terhadap pelanggaran inovasi data penting untuk pendekatan pidana (criminal setting) dengan menggunakan metode pengaturan pidana (corrective), dan oleh karena itu penting untuk strategi pengaturan pidana (reformatory arrangement), khususnya strategi perencanaannya. Strategi kriminalisasi ini bukan sekedar pengaturan untuk memutuskan, mencari tahu atau merencanakan kegiatan apa yang dapat ditolak (menghitung persetujuan pidana).

Isu perincian strategi atau pengaturan dikumpulkan dalam kerangka pengaturan pidana (pendekatan resmi) yang disepakati dan dikoordinasikan. Menurut Sudarto, masalah kriminalisasi harus fokus pada hal-hal berikut:

Sebuah. Penggunaan peraturan pidana harus mempertimbangkan tujuan pergantian peristiwa publik, khususnya memahami masyarakat yang adil dan makmur yang benar-benar merata dan mendalam berdasarkan Pancasila, penggunaan peraturan pidana berarti untuk menangani kesalahan dan lebih lanjut memperkuat tindakan penanggulangan yang sebenarnya, atas bantuan dan jaminan pemerintah daerah.

B. Perbuatan-perbuatan yang diusahakan untuk dicegah atau dilampaui oleh peraturan pidana harus berupa demonstrasi-demonstrasi yang tidak

menguntungkan, khususnya kegiatan-kegiatan yang membawa luka (materi atau berpotensi mendalam) kepada individu-individu dari daerah setempat.

C. Penggunaan peraturan pidana juga harus mempertimbangkan pedoman keuntungan penghematan uang, ditentukan antara berapa banyak biaya yang ditimbulkan dan hasil yang diandalkan untuk dicapai.

Isu mengutuk dan mendekriminalisasi demonstrasi harus sesuai dengan masalah kriminal pemerintah yang diambil oleh negara Indonesia, untuk lebih spesifik sejauh mana demonstrasi bertentangan dengan kualitas utama yang berlaku di arena publik serta oleh daerah setempat yang dianggap patut atau tidak patut untuk ditolak sehubungan dengan pemberian bantuan pemerintah daerah, sebagai berikut :

Sebuah. Perbuatan-perbuatan tersebut tidak dinikmati atau dibenci oleh daerah setempat karena bersifat negatif, atau dapat menghambat, menimbulkan korban jiwa atau dapat menimbulkan korban jiwa.

B. Biaya penghukuman diimbangi dengan hasil yang ingin dicapai, menyiratkan bahwa biaya pembuatan peraturan, penegakan hukum, dan beban yang ditanggung oleh penyintas pelaku dan pelaku pelanggaran harus diimbangi dengan keadaan aturan. hukum yang ingin dicapai.

C. Beban ekstra aparat kepolisian yang tidak disesuaikan atau jelas tidak dapat dilakukan sesuai dengan kapasitasnya.

D. Menekan atau menghalangi standar negara Indonesia, khususnya mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, dengan tujuan mengancam seluruh masyarakat.

Strategi kriminalisasi erat kaitannya dengan pendekatan sosial dimana pengaturan sosial memiliki titik bantuan sosial pemerintah (social government assistance) dan jaminan wilayah lokal (social guard strategy), yang telah tertulis dalam Deklarasi Nomor 3 Caracas yang disampaikan oleh Kongres Perserikatan Bangsa-Bangsa keenam. . 1980 adalah:

Kebijakan sosial dan juga kebijakan pembangunan erat kaitannya dengan politik hukum yang dimiliki oleh masing-masing negara, Politik hukum mengandung penentuan pilihan atau pengambilan sikap terhadap tujuan-tujuan yang dianggap paling baik termasuk di dalamnya usaha-usaha untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut.²

Menurut Mahfud, politik hukum dimana menurutnya politik hukum adalah sebagai *legal policy* yang akan atau telah dilaksanakan secara nasional oleh pemerintah Indonesia yang meliputi :³

- a. Pembangunan hukum yang berintikan pembuatan dan pembaharuan terhadap materi-materi hukum agar dapat sesuai dengan kebutuhan.
- b. Pelaksanaan ketentuan hukum yang telah ada termasuk penegasan fungsi lembaga dan pembinaan para penegak hukum.

Menurut Filemon Ginting, masalah pemerintahan yang sah sebagai penyelidikan perubahan yang harus dilakukan dalam peraturan terkait ius constitutum untuk mengatasi masalah kehidupan individu di masa depan ius constituendum, masalah pemerintahan yang sah mengandung arti mencoba atau membuat dan membentuk peraturan yang besar.

² Philemon Ginting, *Kebijakan Penanggulangan Tindak Pidana Teknologi Informasi Melalui Hukum Pidana*, Tesis, Universitas Diponegoro, Semarang, 2008. hlm. 13.

³ Moh. Mahfud, MD, *Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia*, Gama Media, Yogyakarta, 1999. hlm. 9.

Sejauh upaya antisipasi perbuatan salah, pada umumnya dapat dipisahkan menjadi 2 (dua), yaitu melalui jalur korektif (peraturan pidana) dan melalui jalur nonpunitif (tidak atau di luar peraturan pidana). Penggunaan peraturan pidana (penerapan peraturan pidana) tidak dapat dipisahkan dari keberadaan peraturan dan pedoman pidana, seperti yang ditunjukkan oleh Sudarto, pekerjaan untuk mengakui peraturan dan pedoman pidana yang sesuai dengan kondisi dan keadaan sekaligus dan untuk selama-lamanya. masa depan berarti menyelesaikan masalah peraturan perundang-undangan pidana.

Isu-isu pemerintah tentang peraturan pidana dalam tulisan asing sering dikenal sebagai strategi hukuman, menurut Marc Ancel, pengaturan korektif adalah ilmu dan keahlian yang pada akhirnya memiliki alasan yang masuk akal untuk memberdayakan pedoman hukum positif untuk dipahami lebih baik dan untuk memberikan arahan, tidak hanya kepada pejabat, tetapi juga kepada koordinator atau pelaksanaan pilihan pengadilan.

Barda Nawawi Arief memberikan pengertian pengaturan peraturan pidana (strategi hukuman/pendekatan peraturan pidana/strafrechtspolitiek), khususnya bagaimana mengupayakan atau membentuk suatu peraturan pidana yang layak. Pendekatan pengaturan pidana atau untuk situasi ini reformator (penjahat) diisolasi menjadi 3 (tiga) tahap, yaitu:

Sebuah. Tahap penyusunan formulatif atau resmi

Tahap pengaturan disetujui sejauh memutuskan atau membentuk kegiatan apa yang dapat ditolak yang terletak pada masalah utama dalam peraturan pidana,

termasuk tindakan yang melawan hukum, slip-up atau kewajiban pidana dan persetujuan apa yang kemudian dapat dipaksakan oleh pembuat undang-undang.

B. Tahap pengaturan praktis atau hukum

Tahap pengaturan adalah kekuasaan sejauh penerapan peraturan pidana oleh aparat pelaksana peraturan, misalnya polisi atau pengadilan.

C. Tahap pengaturan pemimpin atau otoritatif

Tahap strategi sejauh melakukan pengaturan pidana dengan melakukan pejabat atau eksekusi pidana. Dalam tahap penyusunan formulatif ini, Barda Nawawi Arief berpendapat bahwa strategi perincian merupakan tahap yang paling esensial dari pendekatan reformatoris dengan alasan bahwa pada tahap tersebut majelis disetujui untuk memutuskan atau merencanakan kegiatan apa yang dapat ditolak yang terletak pada masalah pengaturan pidana termasuk perbuatan yang melawan hukum. , kesalahan, risiko kriminal dan saksi apa yang mungkin bergantung.

E. Kerangka Operasional

Dalam penulisan supaya menghindari kesalahpahaman pada judul, maka penulis anggap perlu menjabarkan definisi judul sebagai berikut :

1. Kesaksian korban merupakan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dan pengetahuannya itu.⁴ Kesaksian adalah suatu keterangan dimuka hakim dengan sumpah, tentang hal-hal mengenai

⁴ Pasal 1 angka 27 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

kejadian tertentu, yang ia dengar, ia lihat dan alami sendiri.⁵ Saksi korban adalah Korban disebut sebagai saksi karena status korban di pengadilan adalah sebagai saksi yang kebetulan mendengar sendiri, melihat sendiri dan yang pasti mengalami sendiri peristiwa tersebut.⁶

2. Tindak pidana persetubuhan adalah tindakan memasukkan kemaluan laki-laki ke dalam kemaluan perempuan yang pada umumnya menimbulkan kehamilan, dengan kata lain bilamana kemaluan itu mengeluarkan air mani didalam kemaluan perempuan, apabila dalam peristiwa perkosaan walaupun kemaluan laki-laki telah agak lama masuknya ke dalam kemaluan perempuan, air mani laki-laki belum keluar hal itu belum merupakan perkosaan, akan tetapi percobaan perkosaan.⁷

F. Metode Penelitian

Metode penelitian pada hakikatnya merupakan suatu cara yang digunakan untuk memperoleh pengetahuan yang benar melalui langkah-langkah dengan sistematis. Untuk melakukan penelitian dalam tesis ini, penulis menggunakan cara sebagai berikut :

1. Jenis dan Sifat Penelitian

⁵ Andi Sofyan dan Abd. Asis, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Premadania Grup, Jakarta, 2014. hlm. 236-238.

⁶ Muhandar, *Perlindungan Saksi dan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Putra Media Nusantara, Surabaya, 2010. hlm. 5.

⁷ Andi Zainal Farid dan dan Andi Hamzah, *Pengantar dalam Hukum Pidana. Indonesia*. Cet. 1, Yarsif Watampone, Jakarta, 2007. hlm. 339.

Jenis penelitian ini termasuk dalam golongan penelitian observasi (*observational Research*).⁸ Sedangkan dilihat dari sifatnya adalah deskriptif analitis.

2. Objek Penelitian

Dalam penelitian ini menjelaskan secara singkat mengenai obyek penelitian, tindak pidana persetubuhan dalam keluarga Di Kepolisian Resor Indragiri Hilir.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dilakukan dalam penelitian adalah Kepolisian Resor Indragiri Hilir, penerapan kekuatan kesaksian korban terhadap tindak pidana persetubuhan dalam keluarga Di Kepolisian Resor Indragiri Hilir sehingga penulis tertarik mengambil lokasi penelitian di Kepolisian Resor Indragiri Hilir.

4. Populasi dan Sampel

Populasi adalah kumpulan dari keseluruhan pengukuran, objek atau individu yang sedang dikaji,⁹ sedangkan sampel adalah sebagian atau *subset* (himpunan bagian) dari suatu populasi. Populasi dapat berisikan data yang besar sekali jumlahnya, yang mengakibatkan sulit untuk dilakukan pengkajian terhadap seluruh data tersebut, sehingga pengkajian dilakukan terhadap sampel. Dalam penelitian mengambil populasi dan sampel penelitian ini dengan menggunakan metode random,¹⁰ Metode random merupakan metode yang digunakan dengan cara menetapkan sejumlah sampel untuk mewakili jumlah populasi yang ada,

⁸ Buku Panduan Penulisan Tesis, Program Pascasarjana Universitas Islam Indragiri, Pekanbaru, 2018. hlm. 11.

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi I Cetakan 5, Kencana, Jakarta, 2009. hlm. 18.

¹⁰ Buku Panduan Penulisan Tesis, *Op.Cit*, hlm. 12.

dengan terlebih dahulu sampelnya secara acak oleh peneliti. Penulis anggap cukup mendukung dalam penyelesaian penelitian, yaitu :

Tabel I.1
Populasi dan Sampel

| No. | Populasi | Responden | Sampel |
|---------------|---|-----------|----------|
| 1 | Kasat Reskrim (Polres INHIL) | 1 | - |
| 2 | Penyidik (Polres INHIL) | 17 | 2 |
| 3 | Korban Tindak Pidana Persetubuhan | 26 | 2 |
| 4 | Orang tua Korban Tindak Pidana Persetubuhan | 26 | 2 |
| Jumlah | | 11 | 6 |

Sumber Data : Data Olahan Penelitian tahun 2021

5. Data dan Sumber Data

Dalam penelitian hukum normatif dan sumber data yang dipergunakan adalah data sekunder yang dapat dikelompokkan menjadi :

- a. Data primer merupakan bahan yang menjadi sumber utama dalam penelitian ini adalah informasi diperoleh melalui responden yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.
- b. Data sekunder merupakan bahan hukum yang mempunyai fungsi menambah atau memperkuat dan memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer yaitu buku-buku literatur, dan jurnal serta internet yang berhubungan dengan masalah yang sedang diteliti.

- c. Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang mempunyai fungsi untuk memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yaitu kamus hukum Indonesia.

6. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpul data dalam penelitian yang penulis gunakan hanya wawancara, yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara penulis mengadakan Tanya jawab secara langsung kepada siapa yang menjadi responden.

7. Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah kualitatif yaitu data yang diperoleh dari data sekunder dipelajari sebagai sesuatu yang utuh dan berkualitas, kemudian disusun secara sistematis agar dapat kejelasan masalah yang akan dibahas.¹¹ Setelah selesai dianalisis, lalu penulis olah dan disajikan dengan cara menguraikan dalam bentuk rangkaian-rangkaian kalimat yang jelas dan rinci, kemudian dilakukan pembahasan dengan memperhatikan teori-teori hukum, dokumen-dokumen dan data lainnya.

8. Metode Penarikan Kesimpulan

Metode penarikan kesimpulan yang digunakan adalah metode deduktif. penelitian ini bermaksud menggambarkan data yang diperoleh dan memberi penjelasan terhadap data yang ada sehingga dapat memberikan argumentasi tentang penerapan kekuatan kesaksian korban terhadap tindak pidana

¹¹ Mukti Fajar & Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010. hlm. 192.

persetubuhan dalam keluarga Di Kepolisian Resor Indragiri Hilir. Penarikan kesimpulan dapat dilakukan secara deduktif yaitu dari umum ke khusus.¹²



Dokumen ini adalah Arsip Miik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

¹² Deduksi adalah cara berpikir di mana dari pernyataan yang bersifat umum ditarik kesimpulan yang bersifat khusus. Penarikan kesimpulan secara deduktif dapat dilakukan secara langsung dan tidak langsung. Penarikan tidak langsung ditarik dari dua premis. Penarikan secara langsung ditarik dari satu premis. Lihat : <http://vincentiawhy.blogspot.com/2010/05/penalaran-adalah-suatu-proses-berpikir-09.html/diaksestanggal10Januari2021jam22.00Wib>

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Ketentuan Perlindungan Hukum Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Di Indonesia

1. Pengertian Perlindungan Anak

Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengetahuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Keamanan mengandung arti sebagai strategi, interaksi atau demonstrasi pengamanan, sedangkan hukum adalah pedoman koersif yang memutuskan cara manusia berperilaku lokal yang dibuat oleh badan resmi yang disetujui. Dalam Deklarasi Hak Anak tahun 1959 yang disahkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 20 November 1959, dinyatakan bahwa jaminan anak diakui sebagai berikut:

- a. Perlindungan yang bersifat yuridis yang meliputi perlindungan dalam :¹³
 1. Bidang hukum publik
 2. Bidang hukum keperdataan
- b. Perlindungan non yuridis yang meliputi:
 1. Bidang sosial
 2. Bidang kesehatan

¹³ Irma Setyowati, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, C.V. Bumi Aksara, Jakarta, 1990. hlm. 20.

3. Bidang kependidikan

Menurut C. S. T. Kansil, bahwa perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.¹⁴ Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum adalah sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya.¹⁵

Menurut Muktie, A. Fadjar perlindungan hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja.¹⁶ Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.¹⁷

Perlindungan hukum dalam konteks Hukum Administrasi Negara merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif (pencegahan) maupun

¹⁴ C. S. T. Kansil, *Perlindungan Hukum*, Balai Pustaka, Jakarta, 2000. hlm. 16.

¹⁵ Philipus M. Hadjon, dkk, *Hukum Administrasi Negara*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2005. hlm. 5.

¹⁶ Mukti A. Fadjar, *Perlindungan Hukum*, Bagus Media Puslitbang, Malang, 2005. hlm. 27

¹⁷ [Http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-paraaahli/](http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-paraaahli/) diakses pada tanggal 4 November 2022, Pukul 13.00 Wib.

dalam bentuk yang bersifat represif (pemaksaan), baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum.¹⁸

Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.¹⁹

2. Pengertian Anak

Anak dalam kamus besar bahasa Indonesia diartikan sebagai keturunan, anak juga mengandung pengertian sebagai manusia yang masih kecil, anak pada hakekatnya seorang yang berada pada satu masa perkembangan tertentu dan mempunyai potensi untuk menjadi dewasa.²⁰ Anak adalah seorang lelaki atau perempuan yang belum dewasa atau belum mengalami masa pubertas. Anak juga merupakan keturunan kedua, di mana kata anak merujuk pada lawan dari orang tua, orang dewasa adalah anak dari orang tua mereka, meskipun mereka telah dewasa.²¹

a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Pengertian kedudukan anak dalam hukum pidana diletakkan dalam pengertian seorang anak yang belum dewasa, sebagai orang yang mempunyai

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ [Http://raypratama.blogspot.com/2015/04/teori-perlindungan-hukum.html](http://raypratama.blogspot.com/2015/04/teori-perlindungan-hukum.html) diakses tanggal 19 Januari 2022 jam 1600 Wib

²⁰ Anton M. Moeliono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1988. hlm. 30.

²¹ [Https://id.wikipedia.org/wiki/Anak](https://id.wikipedia.org/wiki/Anak). diakses tanggal 01 Januari 2022 jam 14.11 Wib.

hak-hak khusus dan perlu mendapatkan perlindungan menurut ketentuan hukum yang berlaku.

b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Pengertian anak menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak terdapat dalam Bab I Ketentuan Umum. Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa “Anak adalah seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.

c. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Anak yang menjadi korban tindak pidana unjuk rasa yang selanjutnya disebut korban anak adalah anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun yang mengalami kemalangan fisik, mental, maupun finansial yang diakibatkan oleh tindak pidana unjuk rasa.

d. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Pengertian anak sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia terdapat dalam Bab I Ketentuan Umum. Pasal 1 angka 5 menyatakan “anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih ada dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya”.

e. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Pengertian anak menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak, terdapat dalam Bab I Ketentuan Umum. Pasal 1 angka 2

menyebutkan “anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin”.

3. Pengertian Korban

Dalam rencana yang sah di Indonesia, korban umumnya adalah pihak yang paling dirugikan, selain korban telah mengalami kemalangan karena kesalahan yang telah terjadi padanya, baik secara nyata, nyata, dan mental, korban juga perlu mengalami dua kali lipat penderitaan. mengingat fakta bahwa tanpa pengakuan itu secara teratur diperlakukan secara unik sebagai metode untuk pengakuan ini. suatu kepastian yang sah, misalnya, harus dikomunikasikan kembali, diingatkan dan dalam hal apapun, mengulangi (remake) kesalahan yang telah terjadi padanya selama menjalani siklus penilaian, baik pada tingkat pemeriksaan maupun setelah kasus dianalisis di pengadilan. Dari penggambaran korban perbuatan salah, dapat ditentukan siapa yang dikenal sebagai penyintas perbuatan salah, antara lain:

Sebuah. Korban langsung adalah korban yang langsung mengalami dan merasakan penderitaan akibat perbuatan salah. Dimana korban langsung ini memiliki kualitas, antara lain:

Sebuah. Korban adalah individu, baik secara mandiri atau seluruhnya.

B. Mengalami musibah.

C. Disebabkan oleh demonstrasi atau pengawasan yang dicirikan dengan peraturan pidana, atau

D. Karena penganiayaan kekerasan.

B. Korban backhand, lebih tepatnya perkembangan korban karena adanya seseorang yang menjadi penengah dalam membantu korban langsung atau ikut

serta dalam mencegah timbulnya korban atau orang-orang yang menggantungkan hidupnya untuk mengkoordinasi korban, seperti pasangan atau suami, anak-anak dan keluarga terdekatnya. .

Muladi mengatakan (korban) adalah individu yang, secara terpisah atau bersama-sama, telah mengalami kemalangan termasuk kerusakan fisik atau mental, gairah, keuangan atau signifikan terhadap kebebasan esensial mereka, melalui tindakan atau komisi yang menyalahgunakan peraturan pidana di masing-masing dari mereka. negara, termasuk penganiayaan kekerasan.

Menurut Kamus Kejahatan, yang dikutip oleh seorang ahli Abdussalam, bahwa korban kesalahan adalah orang yang mengalami siksaan fisik atau mental, kehilangan harta benda atau menyebabkan kematian karena perbuatan atau upaya pelanggaran ringan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan. demonstrasi dan lain-lain. Individu yang mendapatkan kesengsaraan yang sebenarnya, dll adalah yang selamat dari pelanggaran atau demonstrasi kriminal. Arti yang berbeda dari korban telah dikemukakan oleh spesialis yang berbeda, termasuk:

2. Korban adalah orang-orang yang menderita secara nyata dan mendalam karena kegiatan orang lain yang mencari kepuasan atas keinginannya sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan kebebasan dasar pihak yang dirugikan.

3. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan Korban dan Saksi Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat, korban adalah orang atau perkumpulan yang mengalami penderitaan karena pelanggaran

kebebasan dasar yang sejati yang memerlukan jaminan fisik dan mental. dari bahaya, kejengkelan, ketakutan dan kebrutalan dari pihak manapun.

4. Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang dimaksud dengan korban adalah setiap orang yang mengalami kesengsaraan fisik, mental, dan tambahan keuangan yang diakibatkan oleh perbuatannya.

Pihak-pihak yang menanggung akibat terjadinya suatu perbuatan melanggar hukum, maka pada saat itu peraturan tersebut harus memberikan pengakuan, jaminan dan sertifikasi atas terpenuhinya kebebasan korban yang dirugikan. Akibat perbuatan salah terhadap korban adalah :

1. Kemalangan material karena perampokan (agak bisa dikalahkan dengan pembayaran asuransi atau penerimaan barang dagangan yang diambil), dan hilangnya waktu untuk melaporkan perampokan ke polisi dan mungkin didengar sebagai pengamat.

2. Kemalangan yang tidak diinginkan karena sensasi menjadi korban kadang-kadang juga karena goyahnya kepercayaan karena lambatnya kegiatan pendalaman, dakwaan, dan landasan hukum, jika menurut korban pelakunya kesalahan dikutuk menjadi terlalu ringan.

Dalam kondisi yang keterlaluhan, tindakan melanggar hukum dapat diajukan oleh yang bersangkutan, khususnya dengan melakukan tindakan main hakim sendiri (eigen-richting) atau sebagai imbalan dengan mengambil produk orang lain. Ruang lingkup mengenai korban kejahatan mencakup tiga hal, yaitu :

1. Siapa yang menjadi korban, penderitaan atau kerugian apakah yang dialami korban kejahatan.
2. Siapa yang bertanggungjawab dan/atau bagaimana penderitaan dan kerugian yang dialami korban kejahatan dapat dipulihkan.
3. Kerugian dan penderitaan korban suatu tindak pidana dapat berupa materi, fisik, psikologis, dan sosial.

Menurut Barda Nawawi Arief bahwa korban ialah orang, baik secara individu maupun kolektif, yang menderita kerugian akibat perbuatan (tidak berbuat) yang melanggar hukum pidana yang berlaku di suatu negara, termasuk peraturan-peraturan yang melarang penyalahgunaan kekuasaan.²² Selain itu korban termasuk juga orang-orang yang menjadi korban dari perbuatan-perbuatan (tidak berbuat) yang walaupun belum merupakan pelanggaran terhadap hukum pidana nasional yang berlaku, tetapi sudah merupakan pelanggaran terhadap norma-norma hak asasi manusia yang diakui secara internasional.

4. Pengertian Kekerasan Seksual

Kebrutalan terhadap anak muda adalah demonstrasi yang disengaja yang membuat kerusakan atau kenakalan anak-anak (baik secara tulus maupun batiniah). Jenis-jenis kekejaman terhadap anak muda dapat dikelompokkan menjadi kebrutalan aktual, kebidaban mental, kekejaman seksual dan kekejaman sosial. Kekejaman seksual terhadap anak-anak menurut End Child Prostitution in Asia Tourism (ECPAT) International adalah hubungan atau kerjasama antara seorang anak dengan orang yang lebih mapan atau orang dewasa, misalnya,

²² Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005. hlm. 45.

kerabat atau orang tua yang lebih aneh di mana anak itu digunakan. sebagai barang untuk memenuhi kebutuhan seksual pelakunya. Tindakan ini dilakukan dengan menggunakan paksaan, bahaya, imbalan, kesepakatan ganda, dan bahkan ketegangan. Latihan-latihan kebrutalan seksual terhadap anak-anak ini pada dasarnya tidak perlu melibatkan kontak antara pelaku dan anak sebagai orang yang bersangkutan.

Kebrutalan seksual terhadap anak muda adalah ketika seseorang memanfaatkan anak untuk mendapatkan kesenangan atau kepuasan seksual. Tidak terbatas pada seks saja, namun juga tindakan-tindakan yang mengarah pada tindakan seksual terhadap anak, misalnya menyentuh tubuh anak secara fisik, terlepas dari apakah anak tersebut mengenakan pakaian, segala jenis penetrasi seksual, termasuk penyusupan ke dalam mulut anak dengan menggunakan barang-barang atau pelengkap; membuat atau memberi kuasa kepada anak untuk mengambil bagian dalam gerakan seksual, dengan sengaja melakukan tindakan seksual di depan mata anak atau tidak melindungi dan mencegah anak melihat tindakan seksual yang dilakukan oleh orang lain; membuat, menyebarkan, dan menayangkan gambar atau film yang memuat adegan anak-anak dalam sikap atau tindakan menjijikan, dan menampilkan gambar, foto, atau film anak-anak yang menunjukkan tindakan seksual.

Pedofilia adalah jenis kebiadaban atau pelanggaran hukum, dan juga merupakan jenis kebrutalan seksual yang merugikan baik secara nyata maupun mental. Dengan cara ini, pedofilia adalah jenis daya pikat fisik yang tidak wajar. Ketika seseorang secara fisik tertarik pada orang-orang yang berada di luar usia

atau fase transformasi mereka, itu dianggap tidak pantas secara sosial, misalnya, remaja atau orang dewasa tertarik pada anak-anak. Artinya, orang dewasa atau remaja yang lebih berpengalaman yang pada dasarnya secara fisik tertarik pada anak-anak atau dalam hal apa pun dianggap aneh. Fakta bahwa itu aneh membuat pada titik apa pun secara sosial dianggap merosot, pelakunya sendiri juga sadar. Ada dua cara potensial untuk merespons: mengubah diri sendiri atau diam-diam memenuhi kecenderungan seksualnya.

Kekerasan berarti penganiayaan, penyiksaan, atau perlakuan salah. Kekerasan dapat diartikan sebagai perihal keras atau perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain dan menyebabkan kerusakan fisik pada orang lain. Menurut Santoso kekerasan juga bisa diartikan sebagai serangan memukul merupakan kategori hukum yang mengacu pada tindakan ilegal yang melibatkan ancaman dan aplikasi aktual kekuatan fisik kepada orang lain. Menurut para ahli kriminologi, “kekerasan” yang mengakibatkan terjadinya kerusakan adalah kekerasan yang bertentangan dengan hukum. Oleh karena itu, kekerasan merupakan kejahatan. Berdasarkan definisi yang dikemukakan oleh Sanford Kadish dalam *Encyclopedia of Criminal Justice*, yaitu bahwa kekerasan adalah semua jenis perilaku yang tidak sah. Terkadang baik berupa suatu tindakan nyata maupun berupa ancaman yang mengakibatkan pembinasaaan atau kerusakan hakmilik.

Kejahatan kekerasan oleh Yesmil Anwar diartikan sebagai penggunaan kekuatan fisik dan kekuasaan, ancaman atau tindakan terhadap diri sendiri, perorangan atau sekelompok orang atau masyarakat yang mengakibatkan memar

atau trauma, kematian, kerugian psikologis, kelainan perkembangan atau perampasan hak. Sedangkan kekerasan terhadap anak atau *child abuse* adalah perbuatan yang disengaja menimbulkan kerugian atau bahaya terhadap anak-anak secara fisik maupun emosional. Istilah *child abuse* meliputi berbagai macam bentuk tingkah laku, dari tindakan ancaman fisik secara langsung oleh orangtua atau orang dewasa lainnya sampai kepada penelantaran kebutuhan dasar anak. Menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, kekerasan adalah :

Setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.

Berdasarkan penggolongannya bentuk kekerasan terbagi lagi ke dalam tiga golongan, yaitu :

a. Kekerasan Fisik

Struktur ini adalah yang paling tidak menuntut untuk dipahami, klasifikasi kebiadaban semacam ini adalah melempar, menendang, memukul/menampar, mencekik, mendorong, menggerogoti, membenturkan, berkompromi dengan benda tajam, dll. Korban kejahatan semacam ini sebagian besar muncul langsung pada penampilan korban yang sebenarnya seperti cedera, sekarat, patah tulang, pingsan dan struktur lain dengan keadaan yang lebih serius. Kebiadaban asli yang harus terlihat, dirasakan oleh tubuh. Kebiadaban yang sebenarnya muncul sebagai hilangnya kesejahteraan atau kapasitas substansial biasa, hingga hilangnya nyawa seseorang.

b. Kekerasan Psikis

Kebiasaan semacam ini tidak terlalu mencolok, hasil yang dirasakan oleh korban tidak membuat jejak yang jelas bagi orang lain. Efek dari kebiasaan ini akan mempengaruhi sensasi perasaan tidak percaya diri dan senang, berkurangnya rasa percaya diri dan harga diri orang yang bersangkutan. Jenis-jenis kebiasaan atau pelanggaran besar semacam ini adalah penggunaan kata-kata tak kenal ampun, penyalahgunaan kepercayaan, mempermalukan individu di depan orang lain atau secara terbuka, meremehkan dengan kata-kata, dll. Karena cara berperilaku ini, korban sebagian besar akan merasa di bawah standar, biasa-biasa saja, merasa tidak berguna, dan lemah dalam mengambil keputusan. Kebiasaan yang membidik jiwa atau jiwa sehingga dapat mengurangi atau bahkan menghilangkan kapasitas khas roh. Model: kebohongan, penanaman, bahaya, dan ketegangan.

c. kebrutalan seksual

Brutalitas sebagai perlakuan menjijikan dari orang lain, latihan yang mengarah pada hiburan seksual, kata-kata eksplisit, dan memasukkan anak-anak ke dalam lingkaran prostitusi, dll. Yang diingat dalam klasifikasi ini umumnya adalah tindakan yang muncul sebagai paksaan atau mengambil langkah untuk berhubungan seks, melakukan siksaan atau tindakan kejam dan pergi termasuk individu yang bernama anak-anak. Setelah melakukan hubungan seksual, semua perilaku yang mendorong demonstrasi perilaku yang tidak pantas terhadap anak-anak baik di sekolah, di keluarga, dan di lingkungan sekitar rumah anak diingat

untuk klasifikasi kebiadaban ini. Untuk sementara, Suharto mengatur penganiayaan anak-anak menjadi:

a. Pelecehan Aktual (Kekerasan Fisik)

Kekejaman yang sebenarnya terhadap anak-anak adalah penyiksaan, pemukulan dan pelecehan terhadap anak-anak terlepas dari penggunaan barang-barang tertentu, yang menyebabkan cedera atau kematian anak-anak. Jenis lukanya bisa berupa area tergores, atau bengkak karena kontak atau tenaga kasar, misalnya lekukan, remasan, ikat pinggang atau rotan.

b. Pelecehan Mental (Kekerasan Psikologis)

Kekejaman mental terhadap anak-anak, termasuk menegur penyampaian kata-kata kasar dan jorok, menunjukkan buku bergambar, dan film eksplisit kepada anak-anak. Anak-anak yang mendapatkan perawatan ini sebagian besar menunjukkan efek samping dari cara berperilaku yang maladaptif, misalnya menarik diri, malu-malu, menangis ketika didekatkan, ragu-ragu untuk pergi dari rumah dan enggan bertemu individu.

c. Pelecehan Seksual (Kekerasan Seksual)

Kekejaman seksual terhadap anak-anak dapat berupa perlakuan pra-kontrak seksual antara anak muda dan individu yang lebih mapan (melalui kata-kata, kontak, gambar visual), atau perlakuan perjanjian seksual langsung antara anak dan orang dewasa (perkawinan sedarah, penyerangan, seksual ganda). - berurusan).

d. Pelecehan Sosial (Kekerasan Sosial)

Kebiasaan sosial, dapat mencakup pengabaian anak-anak dan pelecehan terhadap anak-anak. Pengabaian anak adalah sikap dan perlakuan wali yang tidak fokus sepenuhnya pada proses perkembangan dan kemajuan anak. Misalnya, anak-anak dikucilkan, diasingkan dari keluarga, atau tidak dilengkapi dengan instruksi dan layanan medis yang sesuai. Perlakuan ganda terhadap anak-anak menunjukkan perspektif yang menindas atau perlakuan yang tidak menentu terhadap anak-anak oleh keluarga atau masyarakat. Misalnya, mendorong seorang anak untuk mengerjakan sesuatu untuk kepentingan finansial, sosial atau politik tanpa berfokus pada hak istimewa anak untuk mendapatkan asuransi sesuai dengan perubahan fisik, mental, dan kesejahteraan ekonominya. Misalnya, anak-anak muda dipaksa bekerja untuk kepentingan moneter yang harus dipenuhi.

3. Tinjauan Umum Tentang Pembuktian Dalam Perkara Pidana

1. Pengertian Pembuktian

Pembuktian berasal dari kata “konfirmasi” yang dalam “Kamus Besar Bahasa Indonesia” dicirikan sebagai sesuatu yang mengungkapkan realitas peristiwa atau artikulasi yang asli. Konfirmasi adalah demonstrasi atau perbuatan untuk menunjukkan realitas suatu peristiwa yang telah terjadi. Menurut penilaian beberapa ahli hukum, mengenai pembuktian antara lain sebagai berikut:

a. R. Subekti

Pembuktian adalah interaksi untuk meyakinkan penguasa yang ditunjuk terhadap realitas pertentangan atau pertentangan yang dikemukakan dalam suatu perdebatan. Dari penilaian ini sangat terlihat bahwa R. Subekti menempatkan pentingnya verifikasi untuk memperoleh kepastian dan dengan keyakinan ini

bermaksud untuk membentengi realitas pertentangan tentang realitas hukum yang menjadi pokok persoalan, sehingga dengan terpenuhinya keyakinan tersebut maka pejabat yang ditunjuk akan mendapatkan premis kepastian untuk meloloskan suatu pilihan/terpidana.

b. M. Yahya Harahap

Pembuktian adalah pengaturan yang memuat aturan dan aturan tentang cara-cara yang dilegitimasi oleh peraturan untuk menunjukkan tanggung jawab yang telah dibebankan kepada yang berperkara. Konfirmasi juga merupakan suatu pengaturan yang mengatur pembuktian yang dilegitimasi oleh peraturan yang dapat digunakan oleh putusan dalam membuktikan kesalahan penggugat. M. Yahya Harahap, dalam pemeriksaan pembuktian, menambahkan nol pada bagian dari pembuktian, terlepas dari sah tidaknya pembuktian yang diajukan. Karena, seandainya bukti yang diajukan tidak sesuai dengan aturan yang diatur dalam undang-undang, maka pada saat itu hasilnya sah dan berharganya bukti yang diajukan tidak dapat dinyatakan sebagai bukti yang substansial.

Sebuah. Anshoruddin dengan mengacu pada beberapa penilaian menguraikan pembuktian sebagai berikut:

a) Menurut Muhammad at Thohir Muhammad 'Adb al 'Aziz, mendemonstrasikan suatu kasus adalah memberikan data dari pembuktian dengan tujuan dapat meyakinkan orang lain.

b) Menurut Sobhi Mahmasoni, mendemonstrasikan suatu kasus adalah memperkenalkan alasan dan memberikan argumentasi pada tingkat yang

meyakinkan. Ini menyiratkan hal-hal yang menjadi harapan atau pilihan berdasarkan eksplorasi dan pertentangan tersebut.

c) Menurut JCT Simorangkir, pengukuhan adalah suatu usaha yang dilakukan oleh para ahli untuk menyampaikan kepada pejabat yang berwenang bagaimanapun banyak hal yang dapat diharapkan dalam keadaan yang berhubungan dengan suatu perkara sehingga dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh hakim sebagai bahan pertimbangan. memutuskan.

Menurut Anshoruddin, konfirmasi adalah rangkaian penjelasan atau alasan sehingga dengan data atau alasan tersebut pejabat yang ditunjuk dibujuk untuk memberikan atau memutuskan suatu pilihan.

B. Sudikno Mertokusumo, terbukti memiliki beberapa implikasi, sebagai berikut:

a) Dalam pengertian yang koheren, mendemonstrasikan adalah memberikan jaminan langsung karena berlaku untuk semua orang dan tidak mengizinkan pembuktian yang membatasi;

b) Dalam pengertian tradisional, konfirmasi adalah memberikan kepastian yang bersifat relatif atau relatif; dan

c) Dalam pengertian yuridis, mendemonstrasikan adalah memberikan alasan yang cukup kepada pejabat yang ditunjuk yang melihat keadaan yang dimaksud untuk memberikan keyakinan tentang kenyataan peristiwa yang diajukan.

Dalam hal sebagaimana dikemukakan oleh Anshoruddin, pembuktian merupakan suatu gerak proklamasi atau motivasi untuk memperoleh kepastian, maka daripada Sudikno Mertokusumo, Sudikno melihat alat bukti sebagai alat

untuk mendapatkan kepastian, apakah itu kepastian relatif atau relatif atau keyakinan langsung.

Premis konfirmasi adalah pembuktian, pembuktian dapat diartikan sebagai sesuatu yang memadai untuk menunjukkan realitas suatu hal, verifikasi bila dilihat menurut sudut pandang yang sah, konfirmasi adalah teknik, siklus atau tindakan untuk memberikan bukti bahwa seseorang tercela atau tidak bertanggung jawab dalam suatu kesempatan yang sah secara bersamaan. Ekuitas. Jadi pembuktian adalah pencarian kebenaran materiil sebelum pemeriksaan pendahuluan untuk menunjukkan kesalahan pihak yang berperkara sesuai pasal yang didakwakan menggunakan alat bukti menurut undang-undang sebagai pemikiran penguasa yang ditunjuk dalam memilih suatu perkara. Pertimbangan gagasan verifikasi dalam penulisan audit ini direncanakan untuk memberikan gambaran, gagasan dan kendala dalam memahami pembuktian yang akan direnungkan dalam pembicaraan pemeriksaan ini.

2. Jenis-jenis Teori Pembuktian dalam Hukum Acara Pidana

Waluyadi, berpendapat ada beberapa hipotesis pembuktian dalam hukum acara pidana, yaitu:

A. Waktu Keyakinan

Kerangka verifikasi keyakinan-dalam-waktu memutuskan apakah penggugat bertanggung jawab, secara eksklusif oleh penilaian otoritas yang ditunjuk dari keyakinan. Keyakinan otoritas yang ditunjuk yang memutuskan tanggung jawab tergugat, khususnya dari mana hakim menarik dan menyelesaikan keyakinannya, tidak menjadi masalah dalam kerangka ini. Kepastian dapat diambil dan

diselesaikan oleh pejabat yang ditunjuk dari bukti yang telah dianalisisnya dalam acara pengadilan. Demikian pula dapat dibayangkan bahwa akibat-akibat dari penilaian pembuktian diabaikan oleh penguasa yang ditunjuk, dan dengan cepat mencabut keyakinan dari pernyataan atau pengakuan tertuduh;

B. Conviction-Raisonee

Memang, bahkan dalam kerangka keyakinan-pembebasan, keyakinan hakim sebenarnya mengambil bagian penting dalam memutuskan apakah penggugat bertanggung jawab. Bagaimanapun, dalam kerangka ini, faktor keyakinan hakim dibatasi. Jika dalam pengaturan pembuktian waktu pidanaaan, tugas pidanaaan hakim tidak terbatas, maka dalam kerangka pidanaaan-pembebasan, pidanaaan pejabat yang ditunjuk harus ditegakkan dengan alasan yang jelas. berperkara berdasarkan pemikiran. Selanjutnya, pilihan tersebut juga didasarkan pada alasan-alasan yang dapat diakui oleh akal (masuk akal). Pejabat yang ditunjuk berkewajiban untuk menggambarkan dan memahami alasan-alasan yang mendasari keyakinannya atas tanggung jawab termohon. Kerangka ini atau hipotesis pembuktian juga disebut pembuktian bebas karena hakim diperbolehkan mengemukakan alasan-alasan di balik keyakinannya (*vrijs bewijstheorie*).

3. Pembuktian menurut undang-undang secara positif (*positief wettelijke stelsel*)

Kerangka ini diarahkan oleh pedoman konfirmasi yang tidak sepenuhnya diatur oleh peraturan, untuk menunjukkan secara spesifik terlepas dari apakah tergugat bertanggung jawab secara eksklusif berdasarkan bukti yang sah. Pemenuhan perjanjian pembuktian yang menurut undang-undang cukup untuk

memutuskan kesalahan penggugat tanpa meneliti keyakinan hakim, untuk lebih spesifik terlepas dari apakah pejabat yang ditunjuk memastikan tanggung jawab termohon, tidak menjadi masalah. Susunan pembuktian ini lebih mendekati pedoman disiplin dalam kaitannya dengan peraturan. Penjatuhan pidana terhadap seseorang pada dasarnya tidak diatur di bawah kekuasaan seorang hakim, namun atas kekuasaan suatu peraturan berdasarkan pedoman, seorang yang berperkara harus didakwa dan dikutuk dengan asumsi bahwa apa yang dipersalahkan itu benar-benar dibuktikan dengan pertimbangan-pertimbangan yang substansial. sarana dan bukti. sesuai regulasi. Kerangka kerja ini dikenal sebagai hipotesis verifikasi formal (foemele bewijstheorie).

4. Pembuktian menurut undang-undang secara negative (*negatief wettelijke stelsel*)

Pengaturan pembuktian menurut undang-undang secara negatif merupakan hipotesis antara susunan alat bukti menurut undang-undang secara positif dan susunan pengukuhan sesuai dengan keyakinan atau pembedaan sesuai jadwal. Kerangka kerja ini menggabungkan komponen berkepala dingin dan abstrak dalam memutuskan apakah pihak yang berperkara off-base atau tidak, tidak ada yang paling dominan di antara kedua komponen tersebut. Termohon dapat dinyatakan tercela dalam hal pertanggungjawaban yang dipersalahkan dapat dibuktikan dengan bukti-bukti yang sah menurut undang-undang dan sekaligus pembuktian kesalahan itu “diikuti” oleh pembedaan yang berwenang yang ditunjuk. Hipotesis pembuktian dibedakan menjadi 4 (empat) jenis, yaitu: Conviction-in Time, Conviction-Raisonee, positif wettelijke stelsel dan negative

wettelijke stelsel. hukum secara negatif pasti umumnya disinggung sebagai wettelijke stelsel negatif. Sebagaimana dikemukakan oleh M. Yahya Harahap, dalam kerangka pembuktian legitimasi negatif, ada dua bagian untuk memutuskan apakah seorang tergugat bertanggung jawab, khususnya:

- a) Pembuktian harus dilakukan dengan teknik dan dengan pembuktian yang sah menurut undang-undang;
- b) Keyakinan hakim juga harus didasarkan pada teknik dan dengan bukti yang sah menurut hukum.

Tindakan pengukuhan dalam siklus hukum yang berlaku di Indonesia pada umumnya akan bersifat positif sebagaimana ditunjukkan oleh undang-undang, hal ini karena dalam interaksi penilaian di pendahuluan, hakim seringkali diarahkan pada pembuktian yang sah menurut peraturan perundang-undangan di pengadilan. Melaksanakan KUHAP, mengingat KUHAP tidak memberikan klarifikasi yang menyeluruh dan mendalam tentang arti penting verifikasi.

KUHAP hanya menahan tugas penegasan dalam Pasal 183 bahwa seorang pejabat yang ditunjuk tidak dapat memaksakan suatu hukuman kepada seseorang kecuali jika dengan tidak kurang dari dua bukti yang cukup ia memperoleh keyakinan bahwa suatu perbuatan melanggar hukum telah benar-benar terjadi dan bahwa penggugat benar-benar bersalah karena melaksanakannya.

Dalam pengaturan yang sah, makna penegasan adalah mencari realitas dari suatu peristiwa yang sah. Acara yang sah adalah kesempatan yang memiliki hasil yang sah. Berkaitan dengan peraturan pidana, pembuktian merupakan pusat dari

pendahuluan perkara pidana karena yang dicari dalam peraturan pidana adalah kebenaran materiil.

Pembuktian dalam perkara pidana sudah dimulai sejak tahap pemeriksaan. Karena untuk mencari dan mengamati peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan suatu demonstrasi kriminal untuk melakukan pemeriksaan atau tidak, pada tahap ini telah ada pembuktian, dengan kegiatan para ahli mencari bukti, untuk mengecilkan suatu perbuatan melanggar hukum dan memutuskan atau mencari tahu siapa pelakunya. pelaku atau tersangka.

Klarifikasi tentang arti penting pembuktian dan hipotesis pembuktian dalam audit penulisan ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang apa yang dimaksud akuntansi dalam kaitannya dengan suatu perbuatan melanggar hukum, siapa saja yang dapat dipermasalahkan dengan pembuktian dalam mengungkap suatu perbuatan bajingan, dan bagaimana cara pembuktiannya. pembuktian dapat digunakan sebagai pembuktian bahwa telah terjadi atau bukan merupakan suatu kesalahan, siapa pelakunya atau tersangkanya dan hubungan dengan pemerhati mahkota dalam menunjukkan suatu kesalahan yang nantinya akan digunakan sebagai salah satu pertimbangan hakim dalam penyelesaian pada pilihan yang sah dan meyakinkan.

5. Prinsip Pembuktian Dalam Perkara Pidana

Aturan pembuktian, pencipta awalnya akan memahami gagasan verifikasi, untuk lebih spesifik:

a) Suatu pembuktian harus berkaitan dengan perdebatan atau kasus yang sedang ditangani. Faktanya, pembuktian itu terkait dengan realitas yang menonjolkan realitas suatu peristiwa.

b) Bukti harus memadai atau diperbolehkan. Biasanya bukti yang diakui adalah tanpa bantuan dari orang lain yang berlaku. Meskipun demikian, mungkin ada bukti yang relevan namun tidak dapat diterima, misalnya upeti de auditu atau kebisingan.

c) Tidak diakuinya bukti yang diperoleh secara ilegal. Selain itu, dalam peraturan pidana, terlepas dari apakah suatu alat bukti dapat diterapkan dan dibenarkan menurut pandangan penyidik, pembuktian tersebut dapat dikesampingkan oleh hakim dalam hal pengadaan alat bukti tersebut tidak selesai sesuai dengan ketentuan yang berlaku. standar.

d) Setiap bukti penting dan dapat diterima harus dinilai oleh otoritas yang ditunjuk. Di sini pejabat yang ditunjuk akan memeriksa kewajaran bukti yang diajukan ke pengadilan, yang kemudian akan digunakan sebagai alasan pemikiran hakim dalam memutuskan suatu pilihan.

Ide pembuktian dengan memanfaatkan pembuktian ini, hakim akan mendapatkan dasar-dasar untuk memutuskan suatu pilihan dalam menyelesaikan suatu perkara.

Kemudian, pada saat itu, sehubungan dengan standar konfirmasi, lebih spesifik:

Sebuah. Apa yang pada umumnya diketahui tidak boleh ditunjukkan. Aturan ini tertuang dalam Pasal 184 ayat (2) KUHP. Pedoman ini dapat disinggung sebagai *notoire feiten* atau *realitas notoir*. Secara keseluruhan, realitas dibagi menjadi dua pertemuan, khususnya:

1) Sesuatu atau peristiwa yang diketahui masyarakat bahwa hal atau peristiwa itu pasti keadaannya atau seharusnya demikian.

2) Suatu kenyataan atau pengalaman yang sampai akhir zaman membawa akhir seperti itu atau umumnya akhir seperti itu.

B. Menjadi pengamat adalah sebuah komitmen

Komitmen seseorang untuk menjadi pengamat diatur dalam penjelasan Pasal 159 ayat (2) KUHAP, yaitu: "Seseorang yang menjadi pengamat setelah dipanggil ke sidang untuk memberikan keterangan namun dengan menolak komitmen itu dia mungkin tergantung pada hukuman pelanggaran hukum berdasarkan pengaturan peraturan terkait, serta dengan spesialis.

Sebuah. Satu pengamat bukan pengamat (unus testis nullus testis)

Standar ini terkandung dalam Pasal 185 ayat (2) KUHAP, secara spesifik: "Pernyataan pengamat saja tidak cukup untuk menunjukkan bahwa tergugat bersalah secara sah atas demonstrasi yang dipersalahkan." Berdasarkan aturan ini, jika hanya ada satu pengamat, bukti dianggap cacat, sehingga diperlukan setidaknya dua pengamat.

B. Pengakuan termohon tidak menghilangkan komitmen pemeriksa umum untuk membuktikan kesalahan penggugat

Aturan ini merupakan sertifikasi dari sesuatu yang bertentangan dengan standar "pembuktian balik" yang tidak dirasakan oleh peraturan acara pidana yang berlaku di Indonesia. Sesuai Pasal 189 ayat (4) KUHAP yang berbunyi: "Keterangan penggugat saja tidak cukup untuk menunjukkan bahwa ia bersalah secara sah atas demonstrasi yang dipersalahkan, tetapi harus disertai dengan bukti lain". Aturan

ini merupakan desakan sesuatu yang bertentangan dengan pedoman "pembuktian beralih" yang tidak dirasakan oleh peraturan acara pidana yang berlaku di Indonesia.

Sesuai Pasal 189 ayat (4) KUHAP yang berbunyi: "Pernyataan penggugat saja tidak cukup untuk menunjukkan bahwa ia bersalah secara sah atas demonstrasi yang dipersalahkan, namun harus disertai dengan bukti lain".

C. Pernyataan penggugat hanya membatasi dirinya sendiri

Standar ini diarahkan dalam Pasal 189 ayat (3) KUHAP yang mengandung pengertian bahwa apa yang dikemukakan oleh termohon di persidangan hanya dapat diakui dan dianggap sebagai bukti yang sah dan membatasi bagi penggugat sendiri. Sebagaimana ditunjukkan oleh aturan ini, apa yang dimaknai oleh seseorang dalam responden pendahuluan, harus digunakan sebagai bukti terhadap dirinya sendiri. Jika untuk suatu keadaan responden terdiri dari beberapa kelompok, maka setiap pernyataan dari setiap pihak yang berperkara hanyalah bukti yang membatasi dirinya sendiri. Penegasan Tergugat A tidak dapat digunakan terhadap Terdakwa B, begitu juga sebaliknya.

Hal penting mengapa pencipta memasukkan aturan pembuktian perkara pidana ini dalam pemeriksaan tertulis adalah untuk mengetahui dan memahami batasan-batasan atau pengaturan-pengaturan yang berhubungan dengan pengamat yang sah secara hukum yang dapat digunakan atau digunakan sebagai bukti dalam menunjukkan suatu kesalahan yang nantinya akan masuk akal. dari asosiasi antara realitas. lebih jauh lagi, peristiwa yang terjadi.

6. Sistem Pembuktian

Kerangka pembuktian adalah suatu kesatuan atau keseluruhan susunan yang berbeda dalam hal pembuktian yang saling berkaitan dan berhubungan satu sama lain yang tidak dapat dibedakan dan menjadi satu kesatuan yang utuh. Sebagian dari hipotesis pembuktian yang telah diuraikan di atas, yang diterapkan di Indonesia dan digunakan sebagai susunan pembuktian dalam perkara pidana, sebagaimana digambarkan dalam Pasal 183 KUHAP dengan rincian sebagai berikut. : “Hakim tidak dapat memaksakan suatu pidana kepada seseorang kecuali apabila sah sekurang-kurangnya dua alat bukti. , ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa tergugat yang melakukannya.” Rincian Pasal 183, cenderung terlihat bahwa pembuktian harus didasarkan pada tidak kurang dari dua bukti substansial, digabungkan dengan keyakinan hakim yang diperoleh dari pengukuhan tersebut. Tidak ada yang dominan di antara kedua komponen tersebut, keduanya saling terkait. Ini menyiratkan bahwa aksesibilitas setidaknya dua bit bukti tidak sampai memaksakan kalimat pada responden.

Hakim diyakinkan akan tanggung jawab termohon, sehingga dalam hal setidaknya dua bukti tidak dapat diakses, otoritas yang ditunjuk tambahan tidak dapat memaksakan hukuman pada penggugat. Untuk situasi ini, hukuman pelanggaran hukum terhadap termohon harus memenuhi dua keadaan langsung, khususnya bukti yang cukup dan keyakinan hakim. Menilik penjelasan Pasal 183 KUHAP, dinyatakan bahwa pejabat telah memutuskan bahwa kerangka pembuktian yang paling tepat dalam pelaksanaan peraturan di Indonesia adalah

kerangka pembuktian hukum negatif, untuk menjaga keadilan, kebenaran dan keabsahan. penjaminan, mengingat dalam kerangka pembuktian Untuk keadaan ini, terdapat koordinasi yang terpadu antara kerangka keyakinan tepat waktu (kerangka pembuktian yang pokoknya tergantung pada keyakinan adjudikator) dan kerangka wettelijk stelsel positif (hukum positif bukti).

Pengaturan dalam Pasal 183 KUHAP praktis tidak dapat dipisahkan dengan pengaturan dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, khususnya: “Tidak seorang pun dapat dipidana karena suatu perbuatan salah, kecuali pengadilan sebagai akibat dari pembuktian sebagaimana ditunjukkan oleh undang-undang meyakinkan bahwa seseorang yang dipandang sebagai orang yang dapat diandalkan, benar-benar bersalah atas demonstrasi yang dituduhkan kepadanya.”

Wujud dari perpaduan kedua pemikiran tersebut dalam pengaturan Pasal 183 KUHAP seharusnya terlihat dalam rencana pembedaan baku untuk setiap penetapan pilihan perkara penjahat yang menyatakan “secara sah dan meyakinkan”. “Asli” untuk keadaan ini mengandung pengertian bahwa hakim dalam memberikan pilihan tergantung pada pembuktian yang sah sebagaimana diatur dalam KUHAP dan peraturan serta pedoman yang berbeda. Sementara "membujuk" untuk situasi ini benar-benar bermaksud bahwa dari bukti substansial, keyakinan otoritas yang ditunjuk dibingkai.

Rencana kerangka pembuktian ini jelas untuk membantu alasan pengaturan cara pidana, khususnya untuk mencari dan mendapatkan kebenaran materiil. Terwujudnya kebenaran materiil sebagai tujuan definitif peraturan acara pidana,

khususnya untuk mewujudkan permintaan, keserasian, pemerataan, dan bantuan pemerintah di ranah publik.

7. Beban Pembuktian

Hasil koheren dari keseluruhan rangkaian hukum pembuktian dikaitkan dengan adanya aturan kewajiban untuk membuktikan sesuatu. Menurut peraturan pidana, disadari bahwa ada 3 (tiga) spekulasi mengenai kewajiban membuktikan sesuatu, khususnya kewajiban membuktikan sesuatu pada pemeriksa umum, kewajiban membuktikan segala tuntutan atas responden, dan kewajiban yang layak untuk membuktikan setiap klaim.

Sebuah. Kewajiban membuktikan segala tuntutan terhadap penyidik umum, kewajiban membuktikan segala hipotesis menegaskan bahwa pemeriksa umum harus menunjukkan tanggung jawab penggugat dengan alat bukti yang sah yang diajukan pada pendahuluan untuk meyakinkan pejabat yang berwenang atas kesalahan termohon. Kewajiban untuk membuktikan sesuatu ini berkaitan dengan pedoman asumsi tidak bersalah dan merupakan perwujudan dari standar tidak menuduh diri sendiri (non self implikasi).

B. Kewajiban untuk membuktikan segala tuntutan terhadap termohon Berdasarkan hipotesis ini penggugat sendiri efektif membela diri dalam perkara pelanggaran hukum di tingkat pendahuluan. Dalam kewajiban untuk membuktikan setiap klaim, penggugat mengambil bagian yang berfungsi dalam menunjukkan bahwa dia tidak bersalah dengan menyiapkan semua bukti di bawah tatapan pengadilan yang stabil. Konsekuensi dari kewajiban untuk membuktikan hipotesis klaim adalah bahwa jika termohon tidak dapat membela diri secara efektif,

penggugat akan dinyatakan bertanggung jawab oleh pengadilan. Kewajiban untuk membuktikan suatu hipotesis dikenal sebagai kewajiban sebaliknya untuk membuktikan suatu hipotesis.

C. Penyesuaian kewajiban untuk membuktikan sesuatu Berdasarkan hipotesis ini, penyidik umum dan termohon serta penasihat hukumnya saling berdemonstrasi sebelum pemeriksaan pendahuluan.

Kewajiban untuk membuktikan sesuatu sebagaimana diatur dalam KUHAP adalah kewajiban untuk membuktikan setiap tuntutan pada penyidik umum dan yang berperkara tidak mempunyai komitmen untuk membuktikan. Jadi kaitannya dengan penyusunan ini adalah bahwa penggunaan tambahan seorang pemantau berperkara dalam dokumen yang berbeda tidak sesuai dengan kewajiban untuk membuktikan sesuatu yang telah diatur dalam KUHAP.

4. Tinjauan Umum Tentang Saksi

1. Pengertian Saksi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengamat adalah orang yang melihat dan mengetahui sendiri suatu peristiwa, atau orang yang dapat memberikan data tentang motivasi pemeriksaan, dakwaan, dan pendahuluan mengenai suatu kesalahan yang didengar, dilihat, atau dialaminya. diri.

Pengertian Pemantau menurut KUHAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 26 KUHAP, Pemantau adalah “orang yang dapat memberikan data tentang motivasi pemeriksaan, penuntutan, dan pemeriksaan pendahuluan terhadap suatu perkara. tindak pidana korupsi yang ia dengar sendiri, dilihat dengan mata kepala sendiri dan ia jumpai sendiri.Sementara itu, dalam Undang-Undang Nomor 13

Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang diatur dalam Pasal 1 angka 1 pemantau adalah orang perseorangan yang memberikan data kepada motivasi pemeriksaan, pemeriksaan, dakwaan dan pendahuluan terhadap hal-hal yang telah didengar sendiri, dialami sendiri, atau disadari siapa yang mengatur suatu kesalahan. yang menguraikannya dari sudut logika yang berbeda, namun berdasarkan penjelasan di atas, diketahui bahwa keadaan seseorang untuk dianggap sebagai pengamat adalah:

A. Individu yang melihat atau mengamati dengan mata kepala sendiri suatu perbuatan yang salah.

B. Individu yang mendengar sendiri peristiwa pelanggaran

C. Orang-orang yang mengalami sendiri dan juga orang-orang yang langsung menjadi korban dari peristiwa-peristiwa yang merupakan demonstrasi kriminal.

2. Jenis-Jenis Saksi

Jenis-jenis pengamat dalam kerangka KUHAP adalah pengamat muatan, pengamat a de charge, pengamat master, dan pengamat mahkota.

A. Saksi A Charge (melibatkan penggugat)

Saksi ini adalah seorang pengamat yang mengimplikasikan seorang tersangka atau yang berperkara, dimana keterangannya menegaskan bahwa tersangka atau termohon telah melakukan perbuatan bajingan yang sedang dianalisa. Pemantau yang berimplikasi ini biasanya diajukan oleh pemeriksa umum dan dikenang atas dakwaannya, hal ini diselesaikan oleh penyidik umum mengingat dalam pemeriksaan pendahuluan ia harus mempunyai pilihan untuk menunjukkan semua yang dimintanya kepada pelaku kesalahan.

B. Saksi A de Charge (meringankan responden)

Pemantau de Charge adalah pemantau yang meringankan tersangka atau tergugat, atau pemantau yang tidak menegaskan bahwa tersangka atau berperkara telah melakukan kesalahan. Pemantau yang meringankan ini pada umumnya diajukan oleh tersangka atau termohon atau konsultan hukum selama persidangan. Pasal 65 KUHP menyatakan bahwa tersangka atau yang berperkara mempunyai pilihan untuk mencari dan menghadirkan pengamat atau berpotensi orang dengan penguasaan luar biasa untuk memberikan data yang baik baginya.

C. Pengamat utama

Pasal 1 angka 28 KUHP, bahwa pernyataan induk adalah data yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal-hal yang diharapkan untuk mengecilkan suatu perkara pelanggaran hukum dengan tujuan akhir penilaian. Terhadap pernyataan induk ini diatur dalam KUHP dalam Pasal 184 ayat (1) huruf b dan pernyataan induk ini merupakan alat bukti yang berbeda dalam peraturan acara pidana. Keterangan master oleh dan pada pendahuluan dapat diberikan secara langsung, artinya master yang bersangkutan secara langsung memberikan pernyataan di pengadilan sesuai dengan hakim atau penyidik umum.

D. Saksi Mahkota (Kroon Geterige = Saksi Buaya)

Dalam praktek hukum disadari bahwa terdapat pemerhati mahkota, khususnya saksi-saksi yang diambil dari salah seorang tersangka atau berperkara yang kepadanya diberikan mahkota.

3. Saksi Mahkota

Istilah saksi mahkota tidak memiliki definisi yang benar dalam KUHP. Beberapa penilaian yang cukup mumpuni, misalnya Loebby Loqman, menyatakan bahwa pemerhati mahkota adalah pernyataan pihak berperkara individu, yang umumnya terjadi dalam acara kepentingan. Sejalan dengan itu, Syaiful Bahkri memaknai bahwa umumnya pemerhati mahkota adalah pengamat yang diambil dari salah satu tersangka atau berperkara yang kepadanya mahkota diberikan. Andi Hamzah mengungkapkan bahwa pengertian atau pengertian crown observer adalah bahwa seorang yang berperkara (umumnya yang paling ringan kesalahannya) dijadikan (diinisiasi) sebagai pengamat, dan diberi mahkota, yang tidak akan menjadi responden lagi.

Kemudian istilah saksi mahkota ini juga dapat ditemukan definisinya dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor : 2437K/Pid.Sus/2011, yang menyatakan:²³ “Saksi mahkota didefinisikan sebagai Saksi yang berasal atau diambil dari salah seorang tersangka atau Terdakwa lainnya yang bersama-sama melakukan perbuatan pidana, dan dalam hal mana kepada Saksi tersebut diberikan mahkota”.

Adapun mahkota yang diberikan kepada saksi yang berstatus terdakwa adalah dalam bentuk ditiadakannya penuntutan terhadap perkaranya atau diberikannya suatu tuntutan yang sangat ringan apabila perkaranya dilimpahkan ke pengadilan atau dimaafkan atas kesalahan yang pernah dilakukan. Menurut Loebby Loqman dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Saksi mahkota adalah

²³ Hukum Online. Definisi Saksi Mahkota. [Http://www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com). Akses 11 Desember 2022 jam 13.11 Wib.

kesaksian sesama Terdakwa, yang biasanya terjadi dalam peristiwa penyertaan.

Saksi mahkota :²⁴

Mahkamah Agung tidak melarang apabila Jaksa Penuntut Umum mengajukan “saksi” di persidangan yang mana saksi ini dalam kedudukannya sebagai terdakwa dengan syarat bahwa saksi tersebut tidak termasuk dalam satu berkas perkara dengan terdakwa yang diberikan kesaksian.



²⁴ Setiyono, *Eksistensi Saksi Mahkota Sebagai Alat Bukti Dalam Perkara Pidana*, Lex Jurnalica Volume 5 Nomor 1, 2007. hlm. 30.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kekuatan Kesaksian Korban Terhadap Tindak Pidana Persetubuhan Dalam Keluarga Di Kepolisian Resor Indragiri Hilir

Peraturan pidana memberikan gambaran keseluruhan bahwa pelakunya melakukan kesalahan seks melalui bujukan (Seduire: meyakinkan, mendorong) dan penyerangan. Pesona adalah suatu dorongan dan paksaan untuk menyambut kaki tangan seseorang untuk melakukan persetubuhan, yang sangat mengabaikan standar moral atau menyalahgunakan hukum. Rutinitas rutin wanita itu membujuk sumpah yang baik untuk dipasang dan nasibnya akan ditanggung atau wanita itu mendapat ketegangan tertentu, misalnya dengan mengatakan yang berikut:

Bila kamu betul-betul mencintai saya, buktikanlah cinta itu dengan bersenggama atau relasi seksual atau *coitus* merupakan bentuk cinta yang besar dari seseorang wanita.²⁵

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Candra Siska selaku korban tindak pidana persetubuhan didampingi oleh Orang tuanya bernama Normawati bahwa korban disetubuhi oleh pamannya pada saat orang tua sedang pergi kerja ke kebun dan pulanginya sudah sore hari, paman memberikan bujukan dan rayuan agar korban mau mengikuti keinginan pamannya.²⁶

Sedangkan perkosaan (*rape*) ialah perbuatan cabul, melakukan persetubuhan dengan kekerasan dan paksaan. Persetubuhan merupakan perbuatan kriminal yang dikecam oleh masyarakat, dan bisa dituntut dengan hukuman,

²⁵ Kartini Kartono, *Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Seksual*, Mandar Maju, Bandung, 1989. hlm. 236.

²⁶ Hasil wawancara dengan dengan Candra Siska selaku korban tindak pidana persetubuhan didampingi Orang tuanya bernama Normawati pada tanggal 21 November 2021 jam 14.19 Wib.

persetubuhan selalu didorong oleh nafsu-nafsu seks yang sangat kuat atau abnormal, dibarengi emosi-emosi yang tidak dewasa. Biasanya dimuati unsur-unsur kekejaman dan sifat sadistis.²⁷

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Nella Risandi selaku korban yang didampangi oleh orang tuanya bernama Rosdianti bahwa saat ayah tirinya meminta persetubuhan dengan korban pada saat ibunya sedang pergi ke sawah baru pulang ke rumah kalau sudah kondisi sore menjelang magrib.²⁸

Hubungan seksual antara orang dewasa dan anak-anak, meskipun tidak dilakukan dengan meyakinkan atau mendorong secara hukum, dikenang sebagai kelas demonstrasi kriminal seks dengan anak-anak (kekerasan seksual yang didefinisikan secara hukum). Secara garis besar unsur-unsur yang menyebabkan terjadinya tindak pidana unjuk rasa seks adalah:

1. Dampak kemajuan sosial yang tak terhindarkan tidak memperhatikan moral berbusana yang menutupi aurat yang dapat mendorong berbagai perkumpulan untuk berbuat keji dan keji.

2. Cara hidup atau cara hubungan antara orang-orang yang semakin bebas, tidak kurang lebih siap untuk mengakui apa yang harus dilakukan dan apa yang disangkal sebanding dengan standar etika sehubungan dengan hubungan antara orang-orang.

3. Rendahnya wawasan dan antusiasme terhadap standar ketat yang terjadi secara lokal. Sifat-sifat tegas yang semakin tercabik-cabik di mata publik atau contoh-contoh hubungan genap yang umumnya semakin menyanggah tugas

²⁷ *Ibid*, hlm. 237.

²⁸ Hasil wawancara dengan Nella Risandi selaku korban tindak pidana persetubuhan didampangi Orang tuanya bernama Rosdianti pada tanggal 22 November 2021 jam 10.44 Wib.

agama sangat berpotensi bagi seseorang untuk menimbulkan kedengkian dan merugikan orang lain.

4. Rendahnya tingkat kontrol sosial menyiratkan bahwa berbagai cara berperilaku yang dikaitkan dengan penyimpangan, mengabaikan peraturan dan standar yang ketat tidak mendapatkan reaksi dan manajemen dari komponen daerah setempat.

5. Pilihan hakim yang dirasa tidak bisa dibenarkan, misalnya pilihan yang benar-benar ringan diserahkan kepada pelakunya. Adalah layak untuk mendukung individu-individu dari daerah setempat untuk bertindak tercela dan jahat. Ini berarti bahwa orang-orang yang ingin melakukan kejahatan sudah tidak takut dengan persetujuan yang sah yang akan mereka dapatkan.

6. Kegagalan pelaku untuk menguasai perasaan dan hasrat seksualnya. Kerinduan seksual yang dibiarkan berkelok-kelok dan menuntunnya untuk mencari pemenuhan kompensasi.

7. Keinginan pelaku untuk mendapatkan balasan terhadap disposisi, wacana (pilihan) dan perilaku korban dipandang sebagai merusak dan menghambat.

Pelanggaran seks ditopang oleh pekerjaan pelakunya, tempat orang yang bersangkutan dan pengaruh iklim, membuat gambaran sosok manusia yang lalai untuk menangani perasaan dan indra seksualnya secara tepat, sedangkan orang yang bersangkutan (dalam kasus-kasus tertentu) juga memainkan dirinya sebagai faktor kriminogenik, pentingnya sebagai pengemudi langsung atau menyimpang. melawan penyerangan. Tempat pelaku dengan korban juga didukung oleh fungsi

iklim, (misalnya, jauh dari kelompok, tempat yang tenang, dan tertutup) yang memungkinkan pelaku untuk melakukan aktivitas berbahaya tanpa hambatan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Sulisna yang didampingi dengan Zurianty selaku orang tuanya yang mengatakan bahwa disetubuhi oleh ayah tirinya selalu didahului dengan ancaman, terkadang menggunakan pisau supaya korban mau memenuhi nafsu si ayah tiri, persetubuhan telah dilakukan selama setahun dan tidak diketahui oleh siapa pun.²⁹

Dalam penyelidikan kesalahan orang dapat mengatakan bahwa tidak ada kesalahan tanpa menimbulkan korban. Dengan demikian, korban merupakan anggota yang paling mendasar, walaupun sekali lagi disebut sebagai perbuatan salah tanpa korban, namun harus diartikan sebagai perbuatan yang tidak menimbulkan korban lagi, misalnya penggunaan obat-obatan terlarang, perjudian, penghapusan janin, di mana korban bergabung sebagai pelakunya.

Pekerjaan korban kesalahan ini berhubungan dengan apa yang dilakukan korban, kapan sesuatu dilakukan, di mana selesainya. Pekerjaan korban memiliki hasil dan dampak bagi korban itu sendiri dan kelompoknya, pertemuan yang berbeda dan iklim. Antara orang yang bersangkutan dan pelakunya ada hubungan yang bermanfaat, bahkan dalam hal kesalahan tertentu, korban seharusnya dapat diandalkan.

Alasan berkembangnya kesalahan ini sangat membingungkan, dan dalam variabel yang membingungkan ini, satu komponen mempengaruhi yang lain. Edwin H. Sutherland mengatakan bahwa perbuatan salah adalah akibat dari

²⁹ Hasil wawancara dengan dengan Sulisna selaku korban tindak pidana persetubuhan didampingi Orang tuanya bernama Zurianty pada tanggal 23 November 2021 jam 15.17 Wib.

berbagai faktor yang berbeda dan berubah. Terlebih lagi, bahwa variabel-variabel ini hari ini dan di masa depan tidak dapat diurutkan berdasarkan pengaturan umum yang diakui dengan praktis tidak ada kasus khusus atau semuanya; Tidak ada hipotesis logis untuk memahami cara berperilaku kriminal. Membahas perbuatan salah, R. Soesilo mengakui pentingnya perbuatan salah, secara spesifik:

1. Menurut perspektif yuridis, yang dimaksud dengan perbuatan salah adalah demonstrasi perbuatan yang bertentangan dengan hukum.
2. Menurut pandangan humanistik, yang dimaksud dengan perbuatan salah adalah demonstrasi atau tindakan yang selain menyakiti korban, juga sangat tidak nyaman bagi masyarakat, lebih spesifiknya seperti hilangnya keseimbangan, harmoni, dan permintaan.

Sebagaimana dikemukakan oleh Gerson W. Bawengan, ada tiga pengertian perbuatan salah yang ditunjukkan dengan tujuan masing-masing, yaitu:

1. Pemahaman yang membumi

Kekeliruan dalam pengertian ini adalah suatu perjanjian yang merupakan pelanggaran terhadap standar yang ketat, kebiasaan, kekonvensionalan dan standar yang didapat dari kebiasaan yang mendapat tanggapan sebagai disiplin atau kasus khusus.

2. Melihat Secara Religius

Kejahatan dalam pengertian yang ketat ini mengakui kejahatan dengan pelanggaran, dan setiap kesalahan dirusak dengan disiplin neraka pada jiwa yang rusak.

3. Pemahaman Yuridis

Perbuatan salah dalam arti yuridis dalam KUHP hanyalah demonstrasi yang bertentangan dengan Pasal-pasal Buku II, hal itu dikenal sebagai perbuatan salah. Dalam mengkaji variabel-variabel penyebab terjadinya perbuatan zina terhadap anak, perlu diketahui terlebih dahulu bahwa dalam ilmu pidana terdapat cara-cara berpikir yang menyebabkan terjadinya perbuatan salah, yaitu:

1. Sekolah Italia atau Sekolah humaniora

Tokoh populer dari aliran ini adalah C. Lambroso, ia mengungkapkan bahwa pelanggar hukum sebagai aturan umum, dilihat dalam perspektif antropologis, harus terlihat dari keadaannya yang unik dalam hubungannya dengan orang yang berbeda (keluarga hemodelinguens) seperti anomali dalam tengkorak, sorotan wajah lebar, wajah miring, hidung celaka, alis miring terbalik, dll. Selain itu, Lambroso mengemukakan teori atavisme, menyiratkan bahwa seorang penjahat tiba-tiba memulihkan karakteristik yang tidak digerakkan oleh nenek moyang terdekatnya tetapi dari lebih jauh dari prekursor.

2. Sekolah Prancis atau Sekolah Lingkungan

Sekolah ini awalnya dibuat di Perancis dengan karakter Lamark, G. Tardo dan Manourier dan A. Lacassagne. Menurut sekolah ini, seseorang melakukan kesalahan karena dipengaruhi oleh variabel alami di sekitarnya / iklim moneter, sosial, sosial dan perlindungan serta budaya yang menggabungkan perbaikan dengan seluruh dunia serta pengungkapan mekanis baru. Dengan banyaknya barang dagangan dari luar negeri, seperti TV, buku dan film dengan berbagai jenis iklan, misalnya promosi, mereka juga menentukan tingkat kesalahannya. Sementara itu, sebagaimana dikemukakan oleh G. Tardo, perbuatan salah itu jelas

bukan merupakan efek samping antropologis, melainkan humanistik, sebagai berbagai pelanggaran di mata publik yang dibatasi oleh peniruan identitas.

3. Mazhab Bio-Sosiologi

Ferri memberi syarat tentang kemajuan setiap perilaku buruk yang dihasilkan dari keadaan individu, fisik dan sosial. pada satu waktu bagian individu yang paling kritis. Keadaan sosial membentuk perilaku buruk, namun ini berasal dari bakatnya yang secara alami bertentangan dengan bakat sosial (normal dan spiritualis). Sekolah Bio-Sosiologi sebenarnya merupakan perpaduan antara sekolah Antropologi dan Sosiologi, mengingat cara ilustrasinya bergantung pada cara munculnya setiap perilaku buruk mengingat cara:

- a. Faktor individual seperti keadaan psikis dan fisik dari si penjahat dan juga karena faktor lingkungan. Faktor individu yang diperoleh sebagai warisan dari orangtuanya, keadaan badannya, kelamin, umur, intelek, tempramen kesehatan dan minuman keras.
- b. Faktor keadaan lingkungan yang mendorong seseorang melakukan kejahatan itu meliputi keadaan alam (geografis dan klimatologis) keadaan ekonomi, tingkat peradaban.

Tokoh-tokoh aliran ini adalah F. A. K Krauss dan M. De Baets. Menurut para ketua mazhab ini, ketidakhadiran seseorang terhadap agama merupakan salah satu unsur yang menyebabkan kezaliman, karena dalam diri seseorang menjadi keji karena tidak tegas, atau membutuhkan agama, sehingga ada hukum keadaan dan hasil yang logis di sekolah ini.

1. Sekolah Pak Paul Moedikno Moeliono

Menurut sekolah ini, diisolasi menjadi 5 (lima) perkumpulan, yaitu:

Sebuah. Kelompok Salah Anda Sendiri (SS)

Aliran ini berpendapat bahwa kesalahan muncul karena melalui dan melalui kebebasan individu (dibebaskan dari kehendak).

B. Tidak Salah Grup (TOS)

Sekolah ini merekomendasikan bahwa alasan kesalahan disebabkan oleh keturunan alami, budaya ekologis, kemampuan selain iklim, sentimen yang ketat. Jadi perbuatan salah adalah pernyataan unsur-unsur alam sosial, bio-humanistik, dan mendalam.

C. Grup yang Salah Secara Alami

Aliran ini mengungkapkan bahwa perbuatan salah disebabkan oleh unsur-unsur alam.

D. Grup Campuran

Membahas pertemuan campuran, lebih baik untuk awalnya mendapatkan terapi Adler dan Freud. Mereka membagi konstruksi individu tunggal menjadi tiga bagian, untuk lebih spesifiknya:

I. Das Es = Id

Das Es berisi keinginan-keinginan makhluk yang setiap kali diminta untuk dipahami dan sama sekali tidak disadari, pada lapisan ini keinginan itu bersifat produktif (karisma) dan ada sifat malapetaka (penghinaan, perlu gigit debu).

Kedua kekuatan ini saling bersaing, menyebabkan tekanan.

ii. Das Ich = Ego

Sangat, bekerja untuk mengatur permintaan Das Es sesuai standar kehidupan.

Lapisan ini memilih keinginan Das Es.

aku aku aku. Uber Ich = Super Ego

Uber Ich adalah organisasi yang paling tinggi dalam mengendalikan aktivitas manusia dan memiliki kebijakan, standar yang mempengaruhi ukiran batin pada citra super diri. Superego mengontrol citra diri dan memberikan kesalahan dan pengakuan atas aktivitas citra diri. Individu menerima ketika diri super batin membatasi minat mereka dan membimbing mereka ke hal-hal yang mengatur tinggi. Sebelum pengaturan "keyakinan" ini ada pertentangan antara das ich dan das es.

2. Sekolah Dialog

Aliran ini mengkomunikasikan kemampuan dengan iklim dalam pertukaran dengan orang-orang. Manusia memiliki pertukaran dengan iklim sehingga ia dipengaruhi oleh iklim dan mempengaruhi iklim. Pelanggaran seks terhadap anak dalam kasus pidana adalah pelanggaran seksual yang terjadi atas dasar unsur yang berbeda. Untuk keadaan ini, unsur pokok terjadinya suatu kesalahan berasal dari pelakunya sendiri, tetapi juga dari faktor yang berada di luar pelaku itu sendiri.

Kuatnya pernyataan korban terhadap perbuatan zina dalam keluarga Di Polres Indragiri Hilir memiliki unsur batin, khususnya variabel-variabel yang terdapat pada pelakunya sehingga ia untuk keadaan ini melakukan perbuatan zina dengan anak di bawah umur sebagai korban. Faktor dalam, khususnya:

1. Keadaan pikiran Kondisi mental atau keadaan diri yang aneh dari seorang individu juga dapat mendorong seseorang untuk melakukan perbuatan yang salah. Misalnya, hasrat seksual yang tidak biasa, perilaku disfungsi, psikopatologi dan bagian mental dari impuls seksual. Adapun kekacauan yang menyebabkan kemerosotan cara berperilaku, individu tidak dapat memisahkan antara perbuatan

besar dan perbuatan menjijikkan. 94 Jenis hubungan seksual yang tidak normal dan tidak masuk akal adalah hubungan seks yang tidak dapat diandalkan, dan didorong oleh impuls dan kecenderungan yang tidak biasa.

2. Moral

Moral merupakan variabel yang signifikan untuk menentukan tingkat kesalahan. Etika sering disinggung sebagai saluran untuk berkembangnya cara berperilaku yang merosot, karena etika merupakan pelajaran tentang keutamaan dan sangat penting dalam menentukan cara berperilaku. Dengan etika individu, secara alami ia akan menjauhi setiap aktivitas yang menjijikkan. Sedangkan individu yang tidak etis akan cukup sering melakukan pelanggaran.

3. Organik

Terapi mendidik dari Sigmund Freud, bahwa orang hidup dalam karisma seksualis. Jika seseorang tidak dapat menangani dirinya sendiri dalam hal ini, itu akan menyebabkan pelanggaran seksual seperti yang dikatakan oleh P. Lucas bahwa gagasan tentang kejahatan secara intrinsik ada sejak lahir dan diperoleh dari anak cucu. Seperti yang ditunjukkan oleh Sigmund Freud, setiap orang memiliki kharisma yang umumnya meminta untuk disampaikan, untuk melampiaskan moxie yang terhenti di tubuh manusia umumnya tidak dapat diakui oleh orang, alasannya adalah akibat langsung dari praktik yang diterima, seperti ketat standar, standar moral, dan praktik yang diterima. peraturan. Dalam standar tersebut terdapat syarat-syarat yang berlaku agar dorongan tersebut dapat tersampaikan, salah satunya adalah dengan menikahi seseorang yang cukup dewasa.

4. Kesalahpahaman Tentang Kencan

Beberapa jenis penyebaran kasih sayang yang tidak dapat diterima selama percintaan. Remaja sering kali memiliki pandangan yang tidak dapat diterima bahwa periode percintaan adalah titik di mana seseorang mungkin dipuja atau disayang oleh kekasihnya. Untuk situasi ini, jenis artikulasi pemujaan (cinta) dapat dikomunikasikan dengan cara yang berbeda, misalnya, memberi hadiah bunga mawar, pelukan, ciuman, dan dalam hal apa pun, berhubungan seks. Dengan kecurigaan yang tidak berdasar ini, itu juga akan memicu aktivitas yang salah. Hubungan yang nyaman antara jenis kelamin lain (laki-laki dan perempuan yang bukan pasangannya atau bukan mahramnya) adalah variabel yang sangat kuat dalam kasus pelanggaran seksual. Pelakunya pasti tercela, namun campurbaur yang dilakukan dapat disebabkan oleh kesalahan yang dilakukan secara tidak langsung oleh orang yang bersangkutan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Wirasmawati yang didampingi oleh Ibunya bernama Darmi mengatakan bahwa mau melakukan persetubuhan dengan Pamannya dikarenakan sering curhat dengan pamannya mengenai hubungan pacaran korban, pamannya memberikan nasehat dan menjadikan alasan sering ketemu dan memudahkan pamannya melakukan persetubuhan dengan korban secara berkali-kali.³⁰

³⁰ Hasil wawancara dengan dengan Wirasmawati selaku korban tindak pidana persetubuhan didampingi Orang tuanya bernama Darmi pada tanggal 24 November 2021 jam 09.55 Wib.

4. Umur Atau Usia

Sebagaimana diketahui bahwa manusia itu mempunyai masa-masa/periode perkembangan atau *life-stadium*, antara lain :³¹

A. Masa remaja, masa ini merupakan masa yang vital, khususnya sebagai dasar atau alasan bagi kemajuan anak-anak dalam pergantian peristiwa berikutnya. Jika saat ini salah jalan dalam mendidik dan mendidik, anak muda terkadang akan menghadapi kehidupan yang menyedihkan.

B. Masa muda, masa ini merupakan masa perkembangan yang pesat bagi manusia, khususnya dalam bidang seksual. Saat ini, anak muda harus hidup sebagai orang dewasa, tetapi dia belum berkembang, sehingga dia mendapat kejutan (bermain dan minum), dia mulai memberikan kehidupan model langsung kepada orang-orang, tetapi dia masih belum dewasa. dalam kebosanan. Dia melacak perhatian. Berulangnya kesalahan di masa ketidakdewasaan ini tinggi, tingkat pelanggaran saat ini adalah tingkat yang paling penting dari periode yang berbeda.

C. Dewasa utama, saat ini kekuatan pengembangan waskita telah diciptakan dan perhatian telah muncul pada orang-orang, dan kemajuan mental telah menjadi lebih mantap. Perkembangan tubuh telah mencapai puncaknya. Selain itu, dalam masa dewasa pertama ini, seksualitas sebenarnya memainkan peran penting dan kekambuhan masih tinggi.

Adanya perlakuan dan perlindungan yang sangat baik dari aparat Kepolisian Resor Indragiri Hilir, tidak sesuai dengan keterangan yang penulis peroleh dari

³¹ M. Ridwan dan Ediwarman, *Op.Cit*, hlm. 10.

responden. Aparat Kepolisian Resor Indragiri Hilir dinilai kurang berperspektif terhadap korban sehingga menimbulkan hambatan dalam menangani kasus tindak pidana persetubuhan.³² Hambatan-hambatan tersebut antara lain: Ditingkat Kepolisian Kepolisian Resor Indragiri Hilir:

1. Pertanyaan-pertanyaan yang diberikan dirasa memojokkan korban.
2. Menghalangi pendamping korban pada waktu melapor.
3. Dalam kasus persetubuhan, penyidik hanya bertumpu pada ketentuan mengenai persetubuhan saja sehingga apabila tidak ditemukan unsur-unsur persetubuhan pada korban penyidik tidak menggunakan landasan hukum lainnya.
4. Penyidik bersikap pasif, artinya korban dibebani untuk mengumpulkan bukti sendiri.
5. Kasus dibuat mengambang dan bahkan di bekukan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Citranawati selaku korban tindak pidana persetubuhan didampingi Orang tuanya bernama Ruwina mengatakan bahwa melakukan pelaporan atas perbuatan persetubuhan yang telah dilakukan oleh bapak tirinya, tetapi memerlukan bukti-bukti yang cukup disebabkan tindak pidana persetubuhan dilakukan pada waktu yang cukup lama, sehingga memberikan laporan tidak dilengkapi dengan bukti-bukti yang lengkap.³³

³² Wawancara dengan, Briptu M. Arief Maulana selaku Penyidik Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Indragiri Hilir pada tanggal 19 November 2021 jam 10.22 Wib.

³³ Hasil wawancara dengan dengan Nella Risandi selaku korban tindak pidana persetubuhan didampingi Orang tuanya bernama Rosdianti pada tanggal 22 November 2021 jam 10.44 Wib.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kekuatan kesaksian korban terhadap tindak pidana persetubuhan dalam keluarga Di Kepolisian Resor Indragiri Hilir bahwa kekuatan kesaksian korban terhadap tindak pidana persetubuhan dalam keluarga Di Kepolisian Resor Indragiri Hilir memiliki faktor internal adalah faktor yang terdapat dalam diri si pelaku sehingga ia dalam hal ini melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap anak sebagai korban. Adanya perlakuan dan perlindungan yang sangat baik dari aparat Kepolisian Resor Indragiri Hilir, tidak sesuai dengan keterangan yang penulis peroleh dari responden. Aparat Kepolisian Resor Indragiri Hilir dinilai kurang berperspektif terhadap korban sehingga menimbulkan hambatan dalam menangani kasus tindak pidana persetubuhan.
2. Hambatan dan kendala kekuatan kesaksian korban terhadap tindak pidana persetubuhan dalam keluarga Di Kepolisian Resor Indragiri Hilir bahwa hambatan teknis, yaitu ketidak keterbukaan dalam memberikan keterangan oleh saksi korban yang beranggapan aib atas tindak pidana persetubuhan, walaupun pelaku atau tersangka tindak pidana persetubuhan masih memiliki hubungan keluarga. Keterangan dari aparat Kepolisian Resor Indragiri Hilir dengan fakta yang terjadi di lapangan memang jauh berbeda, tidak bijak jika kemudian muncul stigma atau

anggapan bahwa kinerja aparat Kepolisian Resor Indragiri Hilir dalam menangani kasus persetubuhan semua bersikap demikian.

B. Saran

1. Dalam penanganan perkara Para Penyidik memiliki pengetahuan mengenai kekuatan kesaksian korban terhadap tindak pidana persetubuhan terutama dalam keluarga yang memiliki faktor yang terdapat dalam diri si pelaku sehingga ia dalam hal ini melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap anak sebagai korban.
2. Adanya strategi penanganan perkara akibat dari ketidakketerbukaan dalam memberikan keterangan oleh saksi korban yang beranggapan aib atas tindak pidana persetubuhan, walaupun pelaku atau tersangka tindak pidana persetubuhan masih memiliki hubungan keluarga, sehingga tidak bijak jika kemudian muncul stigma atau anggapan bahwa kinerja aparat Kepolisian Republik Indonesia dalam menangani kasus persetubuhan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

Adam Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 2*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002;

Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, Alumni, Bandung, 2008;

Agoes Dariyo, *Psikologi Perkembangan Remaja*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2004;

Andi Sofyan dan Abd. Asis, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Premadania Grup, Jakarta, 2014;

Andi Zainal Farid dan dan Andi Hamzah, *Pengantar dalam Hukum Pidana. Indonesia*. Cet. 1, Yarsif Watampone, Jakarta, 2007;

Anthony Giddens, *The Third Way : Jalan Ketiga Pembangunan Demokrasi Sosial*, Gramedia, Jakarta, 1998;

Anshoruddin, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004;

Anton M. Moeliono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1988;

Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1985;

Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011;

Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, edisi revisi, Bandung, 2005;

_____, *Kapita Selekta Hukum Pidana Tentang Sistem Peradilan Terpadu*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2006;

_____, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2007;

B. Hestu Cipto Handoyo, *Hukum Tata Negara Indonesia Menuju Konsolidasi Sistem Demokrasi*, Universitas Atma Jaya, Jakarta, 2009;

Buku Panduan Penulisan Tesis, Program Pascasarjana Universitas Islam Indragiri, Pekanbaru, 2018;

C. S. T. Kansil, *Perlindungan Hukum*, Balai Pustaka, Jakarta, 2000;

Djazim Hamidi dan Mustafa Lutfi, *Hukum Lembaga Kepresidenan Indonesia, Alumni*, Malang. 2009;

Djoko Sumaryanto, *Pembalikan Beban Pembuktian Dalam Rangka Pengembalian Kerugian Keuangan Negara*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2009;

Eddy O. S. Hiariej, *Teori dan Hukum Pembuktian*, PT. Gelora Aksara Pratama, Yogyakarta, 2012;

Ediwarman, *Penegakan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kriminologi*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2014;

_____, *Monograf Kriminologi* (Edisi Keempat), Fakultas Hukum USU, Medan, 2015;

Hari Sasongko dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Bandung. Mandar Maju, 2003;

Hamdan, *Politik Hukum Pidana*, Raja Garindo, Jakarta, 1997;

Irma Setyowati, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, C.V. Bumi Aksara, Jakarta, 1990;

Jimly Ashiddiqie, *Gagasan Kedaulatan Rakyat dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Ichtiar Baru van Hoeve, Jakarta, 1994;

Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta, 2008;

Kartini Kartono, *Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Seksual*, Mandar Maju, Bandung, 1989;

_____, *Psikologi Wanita Jilid I (Menenal Gadis Remaja & Wanita Dewasa)* Mandar Maju, Bandung, 1992;

_____, *Patologi Sosial 2 Kenakalan Remaja*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1998;

- Khainur Arrasjid, *Suatu Pemikiran Tentang Psikologi Kriminal*, Fakultas Hukum USU Medan, 1998;
- Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana: Kumpulan Karangan Buku Ketiga*, Pusat Pelayanan Keadilan Dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, Jakarta, 1994;
- Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang-undangan (Dasar-Dasar dan Pembentukannya)*, Kanisius, Jakarta, 1998;
- Moch. Faisal Salam, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*, Mandar Maju, Bandung, 2001;
- Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, PS HTN FH UI dan Sinar Bakti, Jakarta, 1998;
- Moh. Mahfud, MD, *Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia*, Gama Media, Yogyakarta, 1999;
- M. Hamdan, *Politik Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013;
- _____ , *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP: Penyidikan Dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009;
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP : Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2008;
- Muhandar, *Perlindungan Saksi dan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Putra Media Nusantara, Surabaya, 2010;
- Mukti A. Fadjar, *Perlindungan Hukum*, Bagus Media Puslitbang, Malang, 2005;
- Mukti Fajar & Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010;
- Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit UNDIP, Malang, 1995;
- M. Ridwan dan Ediwarman, *Asas-asas Kriminologi*, USU Press, Medan, 1994;
- Philemon Ginting, *Kebijakan Penanggulangan Tindak Pidana Teknologi Informasi Melalui Hukum Pidana*, Tesis, Universitas Diponegoro, Semarang;

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi I Cetakan 5, Kencana, Jakarta, 2009;

Philipus M. Hadjon, dkk, *Hukum Administrasi Negara*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2005;

Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana: Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionalisme*, Putra Abardin, Bandung, 1996;

_____, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Kencana, Jakarta, 2010;

Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007;

R. Subekti, *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2008;

Sidik Sunaryo, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, UMM Press, Malang, 2010;

Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Penerbit Alumni, Bandung, 1977;

Syaiful Bakhri, *Pidana Denda dan Korupsi*, Total Media, Yogyakarta, 2009;

Tolib Effendi, *Sistem Peradilan Pidana : Perbandingan Komponen Dan Proses Sistem Peradilan Pidana Di Beberapa Negara*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2013;

Usep Ranawijaya, *Hukum Tata Negara Dasar-Dasarnya*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983;

Utrecht, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Ichtiar, Jakarta, 1962;

W. Riawan Tjandra, *Hukum Sarana Pemerintahan*, Cahaya Atma Pustaka, Jakarta, 2014.

W. M. E. Noach, *Kriminologi Suatu Pengantar* (Diterjemahkan oleh J. E. Sahetapy), Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992;

Waluyadi, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana untuk Mahasiswa dan Praktisi*, Mandar Maju, Bandung, 2004;

B. Jurnal

Lukman Hakim Nainggolan, *Bentuk-Bentuk Kekerasan Seksual*, Jurnal Equality, Volume 13 Nomor 1 Februari 2008;

S. F. Marbun, 1997, *Negara Hukum dan Kekuasaan Kehakiman*, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Nomor 9 Volume 4, 1997;

Setiyono, *Eksistensi Saksi Mahkota Sebagai Alat Bukti Dalam Perkara Pidana*, Lex Jurnalica Volume 5 Nomor 1, 2007;

C. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

D. Internet

<http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-paraahli/> diakses pada tanggal 4 November 2022, Pukul 13.00 Wib;

<http://raypratama.blogspot.com/2015/04/teori-perlindungan-hukum.html> diakses tanggal 19 Januari 2022 jam 1600 Wib;

<https://id.wikipedia.org/wiki/Anak>. diakses tanggal 01 Januari 2022 jam 14.11 Wib;

Hukum Online. Definisi Saksi Mahkota. <http://www.hukumonline.com>. Akses 11 Desember 2022 jam 13.11 Wib;

Kejaksaan Agung Republik Indonesia Surat Edaran Nomor : B-69/E/02/1997. Perihal Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana. Diakses pada <https://kejaksaan.go.id/>. 21 Desember 2022 jam 14.16 Wib;

Psychology With Lovely Heart, Pelecehan Seksual Pada Remaja dan Anak, diakses dari <http://psikologi-untar.blogspot.co.id/2014/11/pelecehan-seksual-pada-remaja-dan-anak.html>, pada tanggal 24 Desember 2021, pukul 02.30 Wib.

Maulana Ali Ahmad, Sexualitas, diakses dari <https://unipa.wordpress.com/tag/seksualitas/>, pada tanggal 23 November 2021 pukul 21.30 Wib;

Siti Maimunah, Pengaruh Faktor Keluarga terhadap Perilaku Seksual Remaja diakses dari : <http://mpsi.umm.ac.id/files/file/359-362%20Siti%20Maimunah.pdf> pada 26 November 2021 pukul 23.56 Wib.

Rizki Dwi Hartono. et al., Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Remaja Berperilaku Menyimpang, diakses dari <http://repository.unej.ac.id/bitstream/handle/123456789/58735/Rizki%20Dwi%20Hartono.pdf?sequence=1> diakses pada 25 November 2021 pukul 14.30 wib.